


**PANDANGAN ULAMA TERHADAP *BAMANDI-MANDI PANGANTIN*  
*PRA WALIMATUL AL-'URSY* > DI KECAMATAN HAUR GADING  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)



Oleh

**MUTMAINNAH**  
NIM. 1702110565

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2021 M/1441 H**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul** : Pandangan Ulama Terhadap *Bamandi-mandi Pangantin Pra Walimatul Al-'Ursy* Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara  
**Nama** : Mutmainnah  
**NIM** : 1702110565  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Jurusan** : Syari'ah  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Jenjang** : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, 10 September 2021


Menyetujui:

Pembimbing I,



H. SYAIKHU, M.H.I.  
NIP. 1971110719990310005

Pembimbing II,




SYARAH VENIATY, M. Pd  
NIK. 199009022018091422

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A  
NIP.19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M. Ag  
NIP.196000907 1990031002

NOTA DINAS

Hal: Mohon diuji Skripsi  
Sdr. Mutmainnah

Palangka Raya, 10 September 2021  
Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN PALANGKA RAYA  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wa Rarmatullah Wa Barakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mutmainnah


NIM : 1702110565

Judul : *Pandangan Ulama Terhadap Bamandi-mandi Pangantin Pra Walimatul Al-'Ursȳ Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
H. Syaikh, M.H.I.  
NIP. 1971110719990310005

Pembimbing II

  
Svarah Veniaty, M. Pd  
NIK. 199009022018091422

**PENGESAHAN**

Skripsi Yang Berjudul “*Pandangan Ulama Terhadap Bamandi-mandi Pangantin Pra Walimatul Al-Ursy Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*” oleh **Mutmainnah** NIM 1702110565 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Oktober 2021 M


29 Shafar 1443 H

Palangka Raya, 11 Oktober 2021

Tim Penguji :

1. Drs. Surya Sukti, M.A  
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. Munib, M. Ag  
Penguji I (.....)
3. H. Syaikhu, M.H.I  
Penguji II (.....)
4. Syarah Veniaty, M.Pd  
Sekertaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Nip. 197704132003121003



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait permasalahan adat *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan di pelataran rumah atau *diambin padu* dengan pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna. Fokus penelitian ini adalah alasan calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin*, syarat dan bahan-bahan yang disediakan untuk prosesi *bamandi-mandi pangantin*, serta pandangan ulama terhadap *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan teori taksonomi, teori *receptive a contrario*, teori *'urf* dan teori *masalah mursalah*. Subjek penelitian ini adalah ulama di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, masyarakat yang melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* dan Tokoh adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dari calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* pra *Walimatul al-'Ursy* adalah sebagai penghormatan terhadap adat istiadat zaman dahulu serta membangun silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Syarat yang disiapkan sebelum melaksanakan prosesi *bamandi-mandi pangantin* yaitu air yasin, air *datu* (sungai), air do'a, dan air kelapa muda. Piduduk terdiri dari beras, gula merah dan kelapa yang telah dikupas. Bahan yang harus disediakan ialah ketan, telur rebus, pisang talas, wajik, dodol putih, dodol merah, kopi manis, kopi pahit. Jika calon pengantin adalah keturunan bidan maka ditambah dengan empat puluh macam kue. Ulama sepakat bahwa hukum melaksanakannya adalah mubah. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa *bamandi-mandi pangantin* adalah *bid'ah*. Namun, *bid'ah hasanah* atau *dalalah* dari prosesi ini tergantung pada bagaimana prosesi *bamandi-mandi pangantin* dilaksanakan.

**Kata Kunci:** *Bamandi-mandi pangantin*, Pandangan ulama, *Walimatul al-'Ursy*, teori *'urf*, dan *masalah mursalah*.

## ABSTRACT

The background of this research is related to traditional issues *bamandi-mandi pangantin* carried out in the courtyard of the house or *ambin padu* with with clothes that are not perfectly covered. The focus of this research is the reason for the bride and groom to carry out to *bamandi-mandi pangantin*. terms and materials provided for the procession *bamandi-mandi pangantin* and ulama's view on *bamandi-mandi pangantin* before walimatul al-'ursy in Haur Gading district, Hulu Sungai Utara regency. The research data were collected using the methods of observation, interviews, and documentation which is then based on the analysis of taxonomic theory, receptive a contrario theory, 'urf theory and *masalah mursalah* theory. The subject of this research is ulama's in Haur Gading district, Hulu Sungai Utara regency, community that implements *bamandi-mandi pangantin*, and traditional figure. The results of this study indicate that the reasons for the bride and groom carry out *bamandi-mandi pangantin* before *Walimatul al-'Ursy* is as a respect for ancient customs and build friendship between family members and the community. Conditions that are prepared before carrying out the procession of *bamandi-mandi pangantin* is water of yasin, water of *datu* (river), water of do'a, and coconut water. consists of *piduduk* is rice, brown sugar and coconut that has been peeled. The ingredients that must be provided are sticky rice, boiled eggs, taro bananas, diamonds, white dodol, red dodol, sweet coffee, bitter coffee. If the bride and groom are descendants of midwives, then forty kinds of cakes are added. Ulama's agree that the law to implement it is *mubah*. some ulama's who state *bamandi-mandi pangantin* is *bid'ah*. But, *bid'ah hasanah* or *dalalah* besed of This procession depends on how the *Bamandi-Mandi Pangantin* procession is carried out.

**Keywords:** *Bamandi-mandi pangantin*, Ulama's view on, *Walimatul al-'Ursy*, 'urf theory, and *masalah mursalah*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama Terhadap *Bamandi-Mandi Pangantin Pra Walimatul Al-'Ursy* Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara**, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr.Sadiani,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing dan memberikan motivasi.
4. Bapak H. Saikhui, M.H.I selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Syarah Veniaty, M.Pd selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang

telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.

7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
*Aamiin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, 10 September 2021  
Penulis,

**Mutmainnah**  
**NIM. 1702110565**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini penulis nyatakan bahwa skripsi dengan judul **PANDANGAN ULAMA TERHADAP *BAMANDI-MANDI PANGANTIN PRA Walimatul al-'Ursy*** DI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Mutmaiannah  
NIM. 1702110565

## MOTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى

*“Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya”*

(H.R. Bukhari dan Muslim)



## **PERSEMBAHAN**

DENGAN MENGUCAPKAN

الحمد لله

Ku persembahkan karya sederhana ku ini kepada:

**AYAHKU H. ARBAIN**

Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih atas do'a yang selalau tercurah. Semoga ayah selalu dalam lindungan Allah SWT.

**AYAHKU H. ABDURRASYID (ALM)**

Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan selama abah merawat dan membesarkanku. Semoga kebahagiaan akhirat bersama abah.

**IBUKU ASIAH**

Terimakasih kepada ibu yang telah memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendo'akan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu menyertai mama.

**KAKAK DAN ADIKKU**

Terima kasih kepada kakak ku Lianiy, S.Pd serta adik-adikku M. Gajali dan M. Tasrif yang sudah menjadi sebagian dari semangat hidupku

## **GURU DAN DOSEN**

Terima kasih telah mendidikku mengenal dari huruf ke huruf hingga bisa merangkai kata. Terimakasih untuk Seluruh bekal ilmu yang kau bagikan, semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Semoga apa yang engkau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat ku amalakan. Semoga Allah senantiasa beikan khidupan terbaik dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada seluruh bapak dan ibu guru serta dosen-dosen yang ku cintai.

## **DOSEN PEMBIMBING**

Terimakasih kepada dosen pembimbing bapak H. Syaikhu, M.H.I. dan juga ibu Syarah Veniaty, M. Pd yang telah sabar mendampingi ku dan mengarahkan ku dalam melakukan penulisan skripsi ini sehingga sampai pada tahap akhir skripsi ini.

## **KELUARGA**

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan baik dalam bentuk materil dan imateril sehingga penulis mampu menempuh pendidikan sampai ke tahap ini.

## **SELURUH TEMAN-TEMAN**

Terima kasih kepada seluruh sahabat dan teman-temanku. Sahabat pelangi, geng curut, tim work A, serta teman-taman keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat setiap harinya.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ي	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:




- a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
  - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
  - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'agqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (نوي) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw (و) suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO .....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1.Kegunaan Teoretis.....	6
2.Kegunaan Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoretik.....	10
C. Deskripsi Teoretik .....	17
1. <i>Walimatul al-Ursy</i> >.....	17
2. Tradisi Mandi-Mandi Pangantin ( <i>Bamandi-Mandi Pangantin</i> ).....	20
3. Pandangan Ulama Menurut Hukum Islam .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	25

1. Waktu Penelitian .....	25
2. Tempat Penelitian.....	26
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	28
D. Teknik Penentuan Subjek.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Wawancara .....	30
2. Observasi.....	31
3. Dokumentasi.....	32
F. Pengabsahan Data .....	32
G. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Sejarah Singkat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	36
2. Letak Geografi.....	36
3. Jumlah Penduduk .....	37
4. Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	38
5. Gambaran Subjek Penelitian .....	41
B. Hasil Penelitian .....	41
C. Analisis Hasil Penelitian .....	59
1. Alasan Calon Pengantin Melaksanakan <i>Bamandi-mandi Pangantin Pra walimatul al-‘ursy&gt;</i> .....	59
a. Penghormatan Terhadap adat Istiadat Zaman Dahulu .....	60
b. Sarana Silaturahmi Antar Keluarga .....	62
2. Syarat dan Prosesi Pelaksanaan <i>Bamandi-Mandi Pangantin Pra walimatul al-‘ursy&gt;</i> .....	65
a. Sebelum Prosesi <i>Bamandi-Mandi Pangantin</i> .....	66
b. Prosesi <i>Bamandi-Mandi Pangantin</i> .....	68
c. Setelah Prosesi <i>Bamandi-Mandi Pangantin</i> .....	71

3. Pandangan Ulama Terhadap <i>Bamandi-Mandi Pangantin Pra walimatul al- 'ursy&gt;</i> di Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara .....	76
a. Membolehkan .....	76
b. Tidak Menganjurkan .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Alokasi Waktu Penelitian.....	25
<b>Tabel 4. 1</b> Jumlah Penduduk .....	37
<b>Tabel 4. 2</b> Jumlah Sarana Pendidikan.....	39
<b>Tabel 4. 3</b> Jumlah Sarana Kesehatan.....	39
<b>Tabel 4. 4</b> Jumlah Sarana Tempat Ibadah .....	40
<b>Tabel 4. 5</b> Subjek Penelitian.....	41





## DAFTAR SINGKATAN



Cet.	: Cetak
dkk.	: dan kawan-kawan
DSN	: Dewan Syariah Nasional
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibidem
Kab.	: Kabupaten
Kec.	: Kecamatan
M	: Masehi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
Pengh.,	: Penghimpun
Pent.	: Penterjemah
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: Tanpa tempat terbit
t.th.	: Tanpa tahun
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi fitrahnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, maka sudah menjadi kodrat alam bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik satu sama lain. Untuk melanjutkan keturunan manusia melaksanakan perkawinan yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk membina keluarga yang rukun, tenteram dan bahagia karena setiap manusia pasti mempunyai naluri untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi dan melanjutkan keturunan.<sup>1</sup>

Agama Islam telah mensyariatkan menikah sebagai jalan yang halal antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi naluri manusia. Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'.<sup>2</sup> Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan manusia dalam rangka membina kehidupan yang tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan bertujuan untuk memelihara lima aspek yang disebut dengan *maqasid asy-syari'ah* yang disepakati oleh ilmuwan hukum Islam.<sup>3</sup> Bahkan dalam agama Islam dilarang untuk membujang.

---

<sup>1</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: pustaka setia, 2017), 19.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

Indonesia merupakan Negara yang dibangun oleh pilar-pilar keberagaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya, selanjutnya norma tersebut menyerap dalam institusi masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga dengan adanya keberagaman tersebut, maka hal ini juga mempengaruhi praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi masyarakat setempat. Namun di setiap daerah memiliki keberagaman tradisi dalam menyelenggarakan upacara perkawinan. Salah satu daerah yang memiliki tradisi tersendiri dalam melaksanakan perkawinan adalah di Kecamatan Haur Gading, dimana disana dilaksanakan praktik *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy*.

Salah satu tradisi yang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat diantaranya ialah *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy* yang mana dilaksanakan oleh salah seorang atau kedua calon pengantin yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat. Upacara perkawinan adat Banjar di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih kokoh memegang adat, karena hal tersebut merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan masyarakat saat ini. Pada zaman dahulu mandi-mandi dilambangkan sebagai penobatan seorang raja dilaksanakan oleh keturunan raja-raja saja yakni kerajaan Nagara Dipa dan kerajaan Daha dan dihadiri pula oleh keluarga kerajaan sebagai *bamandi-mandi pangantin* pada Suku Banjar. Sementara itu hampir sama dengan *mandi-mandi pangantin*

---

<sup>4</sup>Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RMBooks, 2012), 11.

pada zaman dahulu kala, di Kecamatan Haur Gading *bamandi-mandi pangantin* yang merupakan sebuah tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Menurut *tutuha kampung* hal ini sudah menjadi adat yang bisa dianggap wajib dilaksanakan setiap acara *walimatul al-‘ursy* atau resepsi pernikahan.

*Bamandi-mandi pangantin* adalah ritual mandi yang dilaksanakan satu hari sebelum acara pesta pernikahan digelar. *bamandi-mandi pangantin* dilakukan bagi mempelai wanita ataupun mempelai pria di tempat masing-masing atau bisa pula secara bersamaan sesuai kesepakatan keluarga pengantin. Dalam tradisi ini calon pengantin dibacakan doa selamat oleh *tutuha kampung* dan diaminan oleh masyarakat yang hadir. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila *bamandi-mandi pangantin* tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan atau musibah yang menimpa calon pengantin. Orang yang memandikan pangantin ini adalah *tutuha kampung* atau tokoh adat yang sudah turun-temurun dari generasi kegenerasi dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang biasa memandikan masyarakat baik itu dalam tradisi mandi pangantin atau 7 bulanan bagi calon ibu yang hamil.

*Bamandi-mandi pangantin* adalah suatu adat yang dianggap harus dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Haur Gading. Seolah-olah adanya keharusan untuk mandi-mandi, jika tidak dilaksanakan, maka akan ada perasaan tidak nyaman bahkan jika tidak melaksanakan akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang

menimpa keluarga pengantin. Hakikatnya *Bamandi-mandi pangantin* ini adalah mandi-mandi leluhur orang bahari (dahulu kala). *Bamandi-mandi pangantin* ini menggunakan berbagai jenis air, yakni air yang telah dibacakan surah yasin, air kelapa, air bunga, dan perlengkapan bahias sampai kepada piduduk.<sup>5</sup>

Seolah adanya kaharusan untuk melaksanakan upacara *bamandi-mandi*. Jika tidak melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* maka akan berdampak pada sanksi sosial seperti menjadi perbincangan masyarakat. Sementara itu dalam hukum Islam tidak ada diperintahkan untuk *bamandi-mandi pangantin* ini. Ironisnya lagi di Kecamatan Haur Gading terdapat beberapa pesantren dan majelis ta'lim seperti Raudatul Mutaallimin, Yayasan Nurul Fajri dan Intisyarraul Mabarrat. Meskipun terdapat beberapa yayasan ataupun pondok pesantren dan beberapa majelis ta'lim tradisi *bamandi-mandi pangantin* tetap dilaksanakan oleh masyarakat dengan membuka aurat. *Bamandi-mandi pangantin* ini dilaksanakan di ambun luar (pelataran rumah) ataupun di ambun padu dengan pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna yaitu hanya menggunakan *tapih* atau sarung yang dipakai menutup bagian dada hingga kebawah saja. Acara *bamandi-mandi pangantin* semakin maju zaman semakin meriah, misalnya diadakan hiasan rumah dengan bunga-bunga atau pelaminan. Bahkan yang melakukannya sudah sarjana, lulusan pesantren dan bahkan anak *tuan guru* atau tokoh masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>R (*Tutuha Kampung* Yang Biasa Memandikan Pangantin Dalam Acara Bamandi-Mandi Pangantin Di Desa Tuhuran), *wawancara*, (Tuhuran, 14 agustus 2020).

<sup>6</sup>Aw (Tokoh Masyarakat Di Kec: Haur Gading), *wawancara*, (Palangka Raya, 2 september 2020).



Berangkat dari persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai **Pandangan Ulama Terhadap *Bamandi-mandi Pangantin Pra walimatul al-‘ursy>* Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy>*?
2. Bagaimana syarat dan prosesi *bamandi-mandi pengantin pra walimatul al-‘ursy>* di Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara?
3. Bagaimana pandangan ulama di Kecamatan Haur Gading terhadap *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan di Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengapa calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pengantin pra walimatul al-‘ursy>*.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana syarat dan prosesi *bamandi-mandi pengantin pra walimatul al-‘ursy>* di Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara.

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan ulama di Kecamatan Haur Gading terhadap *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan di Kec. Haur Gading.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis, tentunya memiliki nilai guna baik untuk penulis pada khususnya ataupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 kegunaan, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Menambah wawasan mengenai pernikahan, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam mengenai *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy* di Kecamatan Haur Gading.
- b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang hubungan hukum Islam dengan tradisi di masyarakat.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-ursy* bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan tradisi *bamandi-mandi pagantin pra walimatul al-'ursy* dan *urf* dalam Islam.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi sebagai wujud kebebasan berfikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan Muslim.
- c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin majemuk, dengan mencari titik temu dari beraneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum Islam.
- d. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang bernuansa kemanusiaan.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini sistematika penelitian dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan dalam skripsi ini. Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya. Peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II :Berisi kajian pustaka meliputi: penelitian terdahulu, deskripsi teoritis dan kerangka pikir. Isi dari bab ini adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Isi bab II juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penulis dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

Bab III: Berisi metode penelitian yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Bab ini akan memaparkan pembahasan dan analisis data mengenai pandangan ulama terhadap *bamandi-mandi pangantin* pra *walimatul al-'ursy* di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan rumusan masalah yang ada di bab I.

Bab V: Bab ini meliputi kesimpulan hasil dan saran-saran.



IAIN  
PALANGKARAYA

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Mardiana, dengan judul tradisi mandi pengantin dalam upacara perkawinan adat banjar perspektif ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat).<sup>7</sup> Persamaan penelitian terletak pada objek yaitu tentang mandi-mandi pengantin pra *walimatul al-ursy* Perbedaan terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian, yang diambil oleh peneliti adalah di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

---

<sup>7</sup>Mardiana, "Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)", (Skripsi--UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi: 2020), vi.



2. Fitria Khairunnisa, Adat Perkawinan Suku Banjar di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang kab, Tanjung Jabung Barat dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>8</sup> Persamaan Terletak pada pendekatan penelitian yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berfokus pada perkawinan adat banjar secara menyeluruh sedangkan yang penulis teliti adalah khusus pada tradisi *bamandi-mandi pangantinnya* saja.
3. Resda Maulida Agustina, Persepsi Masyarakat Banjar terhadap Tradisi Mandi Pengantin (Perspektif Psikologi Islam).<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini yaitu pada jenis penelitian yang bersifat deskripsi analisis, dengan dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi terhadap tradisi mandi-mandi pengantin, sedangkan yang penulis teliti adalah pandangan ulama mengenai tradisi mandi-mandi pengantin pra *walimatul al-ursy*>.

## **B. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori *'urf, masalah mursalah, recptie a contrario* dan taksonomi. Teori *'urf* digunakan untuk mengkaji masalah mengenai tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-ursy*> di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teori ini digunakan untuk mengkaji bahwa tradisi *bamandi-mandi pangantin pra*

---

<sup>8</sup>Fitria Khairunnisa, "Adat Perkawinan Suku Banjar di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang kab, Tanjung Jabung Barat dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--Sulthan Thaha Saifuddinjambi: Jambi, 2019), 7.

<sup>9</sup>Resda Maulida Agustina, "Persepsi Masyarakat Banjar terhadap Tradisi Mandi Pengantin (Perspektif Psikologi Islam)" (Skripsi--UIN Antasari Banjar: Banjarmasin, armasin: 2018), v.

*walimatul al-ursy*> di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sebuah kebiasaan mendarah daging di masyarakat yang tidak terlepas dari *'urf* atau kebiasaan di masyarakat itu sendiri. Sebagaimana definisi dari *'urf* sendiri ialah: *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal".<sup>10</sup> Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".<sup>11</sup> Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>12</sup>

Selain pengertian diatas, menurut Abdul Karim Zaidan, *'urf* adalah:

مألفه المجتمع واعتماده وساروا عليه في حياته من اقوال أو فعل

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>13</sup>

Shidiq dalam bukunya *ushul Fiqh* mendefinisikan *'urf* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi Bahwasanya *'urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 387.

<sup>11</sup> Satria Effendi, *UshulFiqh* (Jakarta: KencanaPrenada Media, 2005), 153.

<sup>12</sup> NazarBakry, *Fiqh danUshulFiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003), 236.

<sup>13</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 186.

<sup>14</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* ( Jakarta: Kencana, 2011), 262.

menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*Urf* disebut juga adat kebiasaan.<sup>15</sup>

Penggolongan macam-macam adat dan ‘*urf*’ terbagi atas tiga macam. Ditinjau dari segi sifat yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘*urf*’ ada dua macam yakni; ‘*urf qauli*’ dan ‘*urf fi’li*’.<sup>16</sup> ‘*Urf qauli*’ yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata “*lahm*” untuk daging binatang darat, padahal al-Qur’an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan, penggunaan kata “*dabbah*” untuk binatang berkaki empat padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata. Sedangkan ‘*urf fi’li*’ kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>17</sup>

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni ‘*urf*’ umum dan ‘*urf*’ khusus. ‘*Urf*’ umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. Seperti mengucapkan terimakasih kepada orang yang menolong kita. ‘*Urf*’ khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Seperti halnya tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy*’ di Kecamatan Haur Gading.

Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*urf*’ itu terbagi atas: ‘*urf shahih*’ dan ‘*urf fasid*’.<sup>18</sup> ‘*Urf shahih*’ ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’. Sedangkan ‘*urf fasid*’ ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara*’.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>MiftahulArifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

<sup>16</sup>Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 389.

<sup>17</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015),134.

<sup>18</sup>Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

<sup>19</sup>Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),94.

Hal tersebut di atas juga bersesuaian dengan teori *receptio a contrario* ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *receptie exit* Prof. Hazairin. Teori *Receptie A Contrario* atau disebut juga dengan Teori *Mil* karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari Teori *Receptie*. Dalam Teori *Receptie A Contrario*, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *receptie a contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Pemikiran Sayuti tentang teori *receptie a contrario* di atas, sejalan dengan pemikiran Mahmassani yang berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari ahli Fiqh. Berdasarkan atas ketentuan *nash* ini menurut pendapat yang kuat, kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam *syari'at* ada ketentuan *nash* yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan *nash* (al-Qur'an dan Hadis) *syari'at* lebih kuat kedudukannya dari pada adat kebiasaan.<sup>21</sup>

Dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, Para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat, telah menjadi sandaran dalam penetapan

---

<sup>20</sup>Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17.

<sup>21</sup>Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung. PT. Al-Ma'arif, tt), 196.

hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *urf* yang muncul kemudian, dan tidak bertentangan dengan dalil syara.<sup>22</sup>

Syariat Islam tidak serta merta menghilangkan tradisi dan kearifan lokal yang telah di jalankan oleh masyarakat sejak turun-temurun. Hanya saja secara selektif manyaring agar adat atau tradisi itu tidak menyalahi aturan agama. Tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy*> yang dilaksanakan di kecamatan Haur Gading sangatlah penting memperhatikan aspek dari kaidah Ushul Fiqh. Penggunaan teori '*urf* dalam menganalisis penelitian ini sangatlah relevan karena penelitian ini bertolak dari adat istiadat masyarakat.<sup>23</sup>

Aspek masalah juga sangat penting diperhatikan dalam menjalankan tradisi tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy*> karena agar tidak adanya kontradiksi antara hukum Islam dengan tradisi yang dijalankan masyarakat. Dalam kajian teori hukum Islam masalah diidentifikasi dengan sebutan yang beragam, seperti prinsip (*al-mabda*'), dalil hukum (*al-masdar, al-dalil*), doktrin (*al-dabit*), konsep (*al-fikrah*), metode (*altariqah*) dan teori (*al-nazariyyah*).<sup>24</sup>

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepastasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana Media Group, 2008), 376.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* ( Jakarta: Kencana, 2012), 74.

<sup>24</sup> Asmawi "konseptualisasi teori masalah" ,*salam* , *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (22 November 2014), 313.

<sup>25</sup> Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, 383.



Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna dan faedah.<sup>26</sup>

Dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian, yakni dari segi ‘urf dan syara’. Dari segi ‘urf yang dimaksud dengan masalah adalah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan dari segi syara’, masalah adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud syara’, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.<sup>27</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syara’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>28</sup>

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara’.<sup>29</sup> Imam Al-Ghazali juga mengemukakan bahwa *al-mashlahah* dalam pengertian syar’i ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini

---

<sup>26</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang, 2007), 113.

<sup>27</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 305.

<sup>28</sup>Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

<sup>29</sup>Asy-Syâtîbî, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Marifah, t.t.),16.

berkenaan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasikan pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu mengkajinya dengan *al-Mashlahah mursalah*.<sup>30</sup>

Adanya penyimpangan di masyarakat dalam menjalankan tradisi tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-ursy*> seperti masyarakat yang masih membuka aurat ditengah khalayak ramai ketika prosesi *bamandi-mandi pangantin*. Hal bersesuaian dengan teori taksonomi yang menyatakan bahwa tingkatan pendidikan seseorang dapat membuat struktur hierarki (bertingkat) yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi, hal ini sering disebut dengan taksonomi.<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan teori taksonomi yang berguna untuk mengkaji tingkat pemahaman masyarakat yang sudah melakukan tradisi *bamandi-mandi pangantin*. Pemahaman masyarakat dalam penelitian ini berbeda-beda, ada yang tetap melaksanakan di tempat teerbuka, ada yang meminimalisir perkumpulan masyarakat untuk melihat calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* dan adapula yang murni melaksanakan tanpa dilihat oleh tamu undangan misalnya di dalam kamar mandi bersama *tutuha kampung* . Perbedaan tersebut dapat penulis lihat mengenai pendidikan

---

<sup>30</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 306.

<sup>31</sup>Ramlan Effendi, "Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya Pada Pelajaran Matematika Smp", *Ilmiah Pendidikan Matematika*, Vol. 2, No. 1, 73.

masyarakat, sudah jelas pemahaman masyarakat yang berpendidikan SD, SMA dan S1 memiliki perbedaan yang begitu mencolok.<sup>32</sup>

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. *Walimatul al-Ursy*>

*Walimah* berasal dari kata *walimah* artinya pesta makan atau dalam versi lain, *walimah* secara etimologi terbentuk dari kata *walmi* yang artinya berkumpul, dan secara *syar'i* bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan.<sup>33</sup> Sedangkan *al-ursy* artinya pesta perkawinan.<sup>34</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kata *walimah* sering diartikan sebagai pertemuan (jamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.<sup>35</sup> Sedangkan pengertian *walimatul 'ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah, yang dimaksudkan untuk merayakan pernikahan yang telah terlaksana.<sup>36</sup>

Menurut Imam Syafi'i, term *walimah* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa *walimah* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang

---

<sup>32</sup>Imam Gunawan dan Anggarini Retno Palupi, "*Taksonomi Bloom – Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian*", Pendidikan, 100.

<sup>33</sup>Ahmad bin Umar As Syathiri, *Al Yaqutunnafris* (Surabaya: Al Hidayah, 1369 H), 147.

<sup>34</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), cet. 1; 346.

<sup>35</sup>DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1990), 745.

<sup>36</sup>Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), Cet. Ke-1, 400.

disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya. Syafi'iyah menekankan bahwa hukum *walimah* adalah sunnah muakkadah. Hal ini karena di dalam *walimatul al-ursy* dapat menumbuhkan rasa cinta antar masyarakat setempat dan hal tersebut dianjurkan oleh agama Islam.

Hanafiyyah berpendapat *walimah* itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah *mandub* (disunnahkan), sedangkan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah sunnah.<sup>37</sup>

Dari pandangan yang diberikan oleh empat mazhab di atas, telah jelas bahwa *walimah* merupakan sebuah acara yang diadakan oleh *sahibul hajat* dengan menyediakan hidangan untuk tamu undangan, *walimah* yang digelar bertujuan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diperolehnya.

Mengenai syari'at *walimatul al-'ursy* ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

---

<sup>37</sup>Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i Jilid 4* (Damaskus: Darul Qolam, 1992), 97.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

”Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini!Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. At-Tirmudzi)

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkadah, Imam Ahmad berkata, “*Walimah* itu hukumnya sunnah”. Menurut jumhur, *walimah* itu disunnahkan (mandub) yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (rasyid) dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, “Adapun *walimatul al-‘ursy* maka hukumnya adalah sunnah”. Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.”<sup>38</sup>

Hikmah *walimatul al-‘ursy* adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa

<sup>38</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Tentang Nikah* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam,2002), 183.



akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>39</sup> Dalam lingkungan masyarakat yang mengadakan acara *walimatul al-'ursy*> juga dapat merekatkan silaturahmi antar masyarakat. Dalam acara *walimatul al-'ursy*> terdapat silaturahmi dan gotong royong misalnya dalam menyiapkan hidangan ataupun mempersiapkan acara *walimah*.

## 2. Tradisi Mandi-mandi Pengantin (*Bamandi-mandi Pangantin*)

Tradisi dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa tradisi artinya “kebiasaan” atau “adat” yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.<sup>40</sup> Tradisi sama dengan adat atau dalam bahasa arabnya adalah *'urf*. Menurut Hasan Hanafi tradisi merupakan warisan masa lampau yang masuk kepada kita lalu masuk menjadi kebudayaan yang berlaku hingga sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut hanafi tradisi tidak hanya sebatas pada sejarah tetapi juga sebagai kontribusinya pada zaman sekarang ini.<sup>41</sup>

Dalam budaya adat Banjar sebelum pengantin melaksanakan upacara pesta atau *walimatul al-'ursy* calon pengantin terlebih dahulu melaksanakan upacara *bamandi-mandi pangantin*. Bahasa *bamandi-mandi pangantin* merupakan awalan *ba'ber'* yang dalam dalam bahasa

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), 157.

<sup>40</sup>Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoven , 1999), 21.

<sup>41</sup>Moh. Nor Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.



Banjar memiliki makna gramatikal melakukan pekerjaan, memanggil, mempunyai, himpunan, keadaan dan menggunakan. Kata *bamandi-mandi* menggunakan kata yang berimbuhan *ba 'ber'*. Afiks *ba 'ber'* ini memiliki makna gramatikal dalam keadaan. Dengan demikian kata *bamandi-mandi'* memiliki makna leksikal dalam keadaan sedang mandi.<sup>42</sup> *Pangantin* dalam kamus bahasa banjar adalah pengantin, yaitu orang yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>43</sup>

Dari definisi secara bahasa di atas dapat penulis generalisasikan bahwa tradisi *bamandi-mandi pangantin* adalah upacara mandi yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum acara *walimatul al-'ursy* atau pesta pernikahan yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang yang dijalankan dan dipercaya hingga saat ini.

Proses *bamandi-mandi pangantin* adalah suatu acara yang dilakukan oleh calon pengantin yang ingin melangsungkan acara perkawinan. Dimana calon pengantin akan menjalani prosesi mandi yang dilakukan oleh *tutuha kampung* dan dilakukan oleh anggota keluarga atau sesepuh yang dituakan. *Bamandi-mandi pangantin* tersebut bertujuan untuk membersihkan jiwa calon pengantin yang bertujuan agar keburukan yang ada di dalam diri calon pengantin tersebut hilang, diharapkan agar setelah melakukan mandi pengantin tersebut calon

---

<sup>42</sup>Rissari Yayuk, "Morfem Terikat Dalam Bahasa Banjar Rbound Morpheme In Banjar R Language", *Gramatika*, Vol. V, No.2 (Juli-Desember 2017), 132.

<sup>43</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Banjar-Indonesia*, (Jakarta: t.p.,1977), 137.

pengantin tersebut menjadi lebih baik lagi, dan berkah dalam menjalani suatu kehidupan yang dijalani bersama pasangannya.<sup>44</sup>

### 3. Pandangan Ulama Menurut Hukum Islam

Ulama secara terminologi, berasal dari kata kerja dasar *'alima* (telah mengetahui), berubah menjadi kata benda pelaku *alimun* (mufrad) dan *'ulama* (jamak taksir) yang berarti orang yang mengetahui. Jika diartikan secara harfiah ulama adalah orang yang memiliki ilmu ataupun pengetahuan.<sup>45</sup>

Dalam al-Qur'an ulama disebut dengan istilah *utul al-ilm* (orang-orang yang diberi ilmu), *ulul al-ilm* (orang yang mempunyai ilmu), *ar-rasikhun fi al-ilmi* (orang-orang yang mendalam ilmunya), *ulul albab* (orang-orang yang mempunyai akal), dan *tafaqahu fi ad-din* (orang yang memperdalam pengetahuan agama). Kata ulama dalam al-Qur'an disebut sebanyak dua kali, yaitu terdapat pada Q.S Fatir ayat 28 dan Q.S as-Sy'uara ayat 197.<sup>46</sup>

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya: "Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama."<sup>47</sup>

<sup>44</sup>Kamariah, "Makna Simbolikdalam Adat Badudus Pangantin Banjar", (Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin), *Junal Stikip Banjarmasin*, Vol. 2 (10 Mei 2020), 53.

<sup>45</sup>Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam* (Jakarta: Lading Pustaka Dan Inimedia, 2009), 464.

<sup>46</sup>Aar Arnawati, "Kedudukan Dan Peran Ulama Dalam Perspektif Al-Qur'an", (skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2017), 45.

<sup>47</sup>Fatir, 35: 28.

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Artinya: “Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”<sup>48</sup>

Menurut Ibnu Kasir ulama adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah, karena mereka mengetahui kebesaran dan kekuasaan SWT Allah dan yang selalu mentaati dan menjauhkan diri dari maksiat. Ibnu Kasir dalam menafsirkan Q.S Fatir ayat 28 menyatakan bahwa, “Hanya ulamalah yang arif billah yang benar-benar takut kepada Allah SWT, karena sesungguhnya ketika *ma'rifat* (mengerti) pada Zat Yang Maha agung itu semakin sempurna dan pengetahuan tentang-Nya juga semakin sempurna, maka *khasya* (rasa takut) kepada-Nya juga semakin besar dan banyak.”<sup>49</sup>


Para ulama merupakan pewaris para Nabi, karena mewarisi ilmu mereka. Sebagaimana yang didefinisikan bahwa *'ulama* (jamak taksir) yang berarti orang yang mengetahui, sehingga fatwanya berdasar pada al-Qur'an, hadis dan juga ilmu. Sangat tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan ulama dalam menetapkan hukum dapat dijadikan acuan dan pegangan selain dari pada *nash* dan metode penetapan hukum lainnya.

Kedudukannya sebagai orang yang memiliki ilmu maka wajib dihormati, sudah jelas bagi seluruh umat Islam akan kedudukan dan

<sup>48</sup>as-Syu'ara, 42: 197.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 544.

derajat ulama karena mereka adalah orang-orang yang diikuti langkah dan perbuatannya, dan orang yang diambil pendapat dan persetujuannya.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini pandangan ulama mengenai *bamandi-mandi pangantin pra walimatulal-'ursy* sangatlah penting untuk diketahui sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tradisi yang telah dijalankan sejak lama dan telah turun-temurun.



---

<sup>50</sup>Najamuddin Muhammad, *Ulama Dalam Perspektif al-Qur'an*, <https://www.didaksi.com/ulama-dalam-perspektif-alquran/>, (diakses pada 1 februari 2021).

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

**1. Waktu Penelitian**

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 7 bulan dari diterimanya judul penelitian, penyelenggaraan seminar, izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021.

**Tabel 3. 1**  
**Aktivitas Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		2020-2021						
		Okt-Des	Jan	Feb	Mar-Mei	Juni-Ags	Sep	Okt
1.	<b>Perencanaan</b>	√						
	Penyusunan proposal	√	√					
	Seminar proposal			√				
	Revisi proposal			√				
2	<b>Pelaksanaan</b>				√			
	Pengumpulan Data				√			
	Analisis Data					√	√	
	Pengambilan Kesimpulan							√
3.	<b>Pelaporan</b>							√

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terkhusus kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi mandi-mandi pra *walimatul al-'ursy*> tersebut. Pemilihan tempat penelitian ini sengaja dipilih oleh peneliti karena tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian terhadap tradisi tersebut. Penelitian di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pertimbangan sebagai berikut

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan akurat karena melibatkan subjek penelitian secara langsung.

### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>51</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang disebut penelitian lapangan atau *field research*.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesis-hipotesis dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka

---

<sup>51</sup>Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 43.



menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.<sup>53</sup> Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan ushul fiqh. Penulis menggunakan kaidah ushul fiqh karena permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan yang relevan menggunakan metode pendekatan ushul fiqh. Adapun kaidah ushul fiqh yang digunakan penulis adalah kaidah urf dan masalah mursalah.

Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Pandangan Ulama Terhadap Bamandi-mandi Pangantin Pra Walimatul Al-Ursy Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

---

<sup>52</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 310.

<sup>53</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.

## C. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.<sup>54</sup> Menurut Suprpto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau orang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah. Objek dalam penelitian ini adalah pandangan ulama terhadap tradisi mandi-mandi pra *walimatul al-‘ursy*> Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Objek penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Pandangan ulama di Kecamatan Haur Gading Terhadap tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy*>.
2. Prosesi dan syarat *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy*>
3. Filosofi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy*>.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diteliti dan dari orang tersebut akan memperoleh data dan informasi.<sup>55</sup> Subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 orang untuk dijadikan *key informan* dan 2 orang sebagai informan. Penulis akan mengambil 5 alim ulama di Kecamatan Haur Gading dan 3 orang masyarakat yang melaksanakan prosesi *bamandi-madi pangantin pra walimatul al-‘ursy*>.

---

<sup>54</sup>Andi Prastowo, *Mengenal Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 133.

<sup>55</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsest, 2007), 34.

Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang, adapun informannya adalah tokoh adat atau *tutuha kampung* yang terlibat langsung memandikan pengantin dalam upacara mandi-mandi pengantin.

#### **D. Teknik Penentuan Subjek**

Untuk menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian. Adapun kriteria yang dijadikan penulis sebagai subjek penelitian ini yaitu:

Adapun kriteria ulama yang dijadikan penulis sebagai subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdomisili di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Memiliki Majelis ta'lim ;
3. Majelis ta'lim telah berjalan 3 tahun atau lebih;
4. Lulusan pondok pesantren Darusslam.

Adapun kriteria informan (*tutuha kampung*) ialah:

1. Berdomisili di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Sebagai orang yang memandikan calon pengantin pada saat prosesi bamandi-mandi pangantin.
3. Mengerti prosesi, filosofi serta syarat-syarat untuk melaksanakan tradisi bamandi-mandi pangantin.
4. Dapat digali datanya.

Adapun kriteria untuk masyarakat yang melaksanakan upacara *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy* yaitu:

1. Berdomisili di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Pernah melaksanakan tradisi bamandi-mandi pangantin;
3. Dapat digali datanya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam kepada subjek penelitian.<sup>56</sup> Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka. Wawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>57</sup>

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara.<sup>58</sup> Wawancara yang dimaksud oleh penulis ialah penulis meminta keterangan melalui wawancara secara mendalam kepada ulama, tokoh adat dan pangantin yang telah melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy*>

---

<sup>56</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 138.

<sup>57</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

<sup>58</sup>Lexy j. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: remaja rosdakarya, 2004), 135.

## 2. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>59</sup> Observasi merupakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat secara dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>60</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada satu tempat atau lokasi, maka observasi melalui lokasi juga diperlukan. Menyaksikan dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap informasi dan peristiwa itu dilakukan dengan melihat dan mendengar kemudian dicatat secara obyektif. Penulis melakukan observasi dengan seluruh informan dengan cara mengamati dan mencermati gejala-gejala yang ada dan dimiliki oleh informan sesuai data yang diperlukan penulis pada penelitian terkait tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy*.<sup>61</sup>

Penulis menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, dalam teknik pengumpulan data ini penulis sudah pernah menyaksikan langsung terkait tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy*. Dalam teknik observasi ini penulis menggunakan teknik observasi non partisipan, karena penulis tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian peneliti. Sifat peneliti adalah sebagai pengamat independen.

---

<sup>59</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 131.

<sup>60</sup>M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, 2012) Cet. 2, 165.

<sup>61</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Ghana Ilmu, 2006) Cet. 1, 224.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah data berkaitan dengan proses berjalannya tradisi mandi-mandi pra *walimatul al-'ursy*>, seperti hasil foto proses mandi-mandi pengantin di Kecamatan Haur Gading, data wawancara keadaan masyarakat dan alim ulama di Kecamatan Haur Gading kabupaten hulu sungai utara mengenai tradisi tersebut dan data lain yang berkaitan dengan tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy*>.

#### F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai yang sesungguhnya ada, dan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut memang benar-benar ada. Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yakni untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat Moleong sebagaimana yang penulis kutip dari karya Sabian Utsman, bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Moh Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 114.

<sup>63</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, 386.



Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>64</sup>

Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (rakyat) biasa, orang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>65</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dengan informan yakni membandingkan hasil wawancara masyarakat setempat yaitu 3 orang masyarakat yang telah melaksanakan tradisi mandi-mandi pra *walimatul al-'ursy*, 3 tokoh adat atau *tutuha kampung* yang berperan memandikan calon mempelai pengantin dan 4 alim ulama sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

---

<sup>64</sup>Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, 135.

<sup>65</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 178.

Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

### G. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis secara deduktif.<sup>66</sup>

Persoalan mengenai masih dijalankannya tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy* di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebagian besar dilaksanakan dengan membuka aurat dan ditonton oleh khalayak ramai dianalisis dengan menggunakan teori ‘urf dan teori *receptie a contrario*. Hal-hal yang dianalisis adalah alasan masyarakat di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai masih menjalankan tradisi *bamandi-mandi pangantin*.

Syarat-syarat dan prosesi *bamandi-mandi pangantin* dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah* dan teori *receptie a contrario*. Hal-hal yang dianalisis adalah apa saja yang harus disiapkan calon pengantin sebelum melaksanakan prosesi *bamandi-mandi pangantin*, termasuk pula syarat-syarat yang harus disiapkan dalam prosesi *bamandi-mandi pangantin* dan juga mengenai tatacara ataupun prosesi *bamandi-mandi pangantin* itu sendiri. Serta filosofi yang terkandung dalam prosesi *bamandi-mandi pangantin*.

---

<sup>66</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

Adapun yang terakhir yaitu pandangan ulama di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai *bamandi-mandi pangantin* pra *walimatul al-‘ursy* menggunakan teori *urf* dan *masalah mursalah*. Hal-hal yang dianalisis ialah bagaimana sudut pandang ulama di Kecamatan Haur Gading mengenai *bamandi-mandi pangantin* serta bagaimana pandangan Islam mengenai *bamandi-mandi pangantin* dari sudut pandang ulama di Kecamatan Haur Gading.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai**

###### **Utara**

Kecamatan Haur Gading terletak di kabupaten Hulu Sungai Utara. Terletak antara 20 1' 37" Lintang Utara dan 20 35' 58" Lintang Selatan dan antara 1440 50' 58" – 1150 50' 24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 219 desa/kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan. 10 Kecamatan tersebut adalah Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Banjang, Amuntai Utara dan Haur Gading.<sup>67</sup>

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 12 tahun 2007 Kecamatan Haur Gading menjadi salah satu kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan atas pemekaran dari wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang resmi berdiri sejak tanggal 31 mei 2007.<sup>68</sup>

##### **2. Letak Geografi**

Secara astronomis, Haur Gading terletak pada 2 0 23' 27,7" Lintang Selatan dan 1150 14' 33,4" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis nya, Kecamatan Haur Gading memiliki batas-batas:

- a. Utara = Kabupaten Tabalong;

---

<sup>67</sup>BPS Kab. HSU, *Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2021* (BPS Hulu Sungai Utara, 2021), 3.

<sup>68</sup>BPS Kab. HSU, *Haur Gading dalam angkat 2019* (BPS Hulu Sungai Utara, 2019), 3.

- b. Barat = Kecamatan Amuntai Tengah dan Amuntai Selatan;
- c. Selatan = Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjarang;
- d. Timur = Kecamatan Amuntai Utara.

Kecamatan Haur Gading terdiri dari 18 desa/kelurahan. 18 desa tersebut adalah Palimbangan Gusti, Palimbangan, Bayur, Lok Suga, Palimbangan Sari, Jingah Bujur, Tambak Sari Panji, Pulantani, Haur Gading, Sungai Limas, Pihaung, Keramat, Teluk Haur, Waringin, Sungai Binuang, Panawakan, Tangkawang, dan Tuhuran.<sup>69</sup>

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 mencapai 16.379 jiwa yang terdiri dari 8040 jiwa laki-laki dan 8,339 jiwa perempuan. Adapun kepadatan penduduk rata-rata di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 427 jiwa/km. Untuk lebih mengetahui tingkat kepadatan penduduk di tiap-tiap desa dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:<sup>70</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah/Jiwa	Kepadatan
1	Palimbangan Gusti	1,645	529
2	Palimbangan	1,225	778
3	Bayur	1,387	591
4	Lok Suga	824	404
5	Palimbang Sari	929	671
6	Jingah Bujur	744	343
7	Tambak Sari Panji	636	231

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>BPS Kab. HSU, *Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka*, 47.

8	Pulantani	599	299
9	Haur Gading	520	309
10	Sungai Limas	1,132	717
11	Pihaung	995	649
12	Keramat	813	378
13	Teluk Haur	569	233
14	Waringin	656	499
15	Sungai Binuang	740	455
16	Panawakan	1,302	712
17	Tangkawang	871	543
18	Tuhuran	706	529
<b>JUMLAH</b>		<b>16,379</b>	<b>449</b>

#### **4. Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Sarana dan prasarana sangat berperan untuk mensukseskan program pemerintahan di Kecamatan Haur Gading, maka sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penunjang berjalannya program pemerintah tersebut, ada beberapa sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Haur Gading baik di bidang pendidikan, tempat ibadah dan kesehatan berikut nama-nama sarana yang sudah tersedia di Kecamatan Haur Gading<sup>71</sup>:

##### **a. Sarana Pendidikan**

Jalur Pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

<sup>71</sup>BPS Kab. HSU, *Haur Gading dalam angkat 2019*, 11.



tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.<sup>72</sup>

**Table 4.2**  
**Sarana Pendidikan**

No	Janis	Jumlah (buah)
1	TK (Taman Kanak-kanak)	6
2	RA (Raudatul Atfal)	5
3	SD (Sekolah Dasar)	15
4	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	8
5	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	5
6	MTs (Madrasah Tsanawiyah)	4
7	SMA (Sekolah Menengah Atas)	2
8	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	1
9	MA (Madrasah Aliyah)	1
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>

#### b. Sarana Kesehatan

Kepemilikan Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Haur Gading terhitung dari tahun 2011, 2014, dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sarana Kesehatan**

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	3
3	Posyandu	32
4	Poskesdes	13
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>

Adapun jumlah tenaga keperawatan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 1 dokter, 9 perawat, 16 bidan, 2 farmasi dan 4 ahli gizi.<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Dokumen Kantor Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020/2021.

<sup>73</sup>BPS Kab. HSU, *Haur Gading dalam angkat 2019*,48.

### c. Sarana tempat ibadah

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Haur Gading, 2018 adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

**Table 4.4**  
**Sarana Ibadah**

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla
1	Palimbangan Gusti	-	4
2	Palimbangan	1	3
3	Bayur	1	5
4	Lok Suga	1	4
5	Palimbang Sari	1	4
6	Jingah Bujur	-	4
7	Tambak Sari Panji	-	3
8	Pulantani	-	3
9	Haur Gading	1	2
10	Sungai Limas	1	3
11	Pihaung	1	2
12	Keramat	-	3
13	Teluk Haur	1	3
14	Waringin	1	1
15	Sungai Binuang	-	3
16	Panawakan	1	6
17	Tangkawang	1	1
18	Tuhuran	1	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>56</b>

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa tidak semua desa memiliki sarana tempat ibadah Masjid karena adabeberapa desa yang berdekatan sehingga fasilitas Masjid digunakan bersama.

<sup>74</sup>Ibid, 52.

## 5. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 8 subjek penelitian dan 2 informan. Peneliti menguraikan mengenai identitas subjek penelitian serta informan. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Subjek Penelitian**

No	Nama	Pendidikan	Alamat/Jabatan	Keterangan
1	AHD	-	Pengasuh yayasan Nurul Hidayah	Subjek Penelitian
2	SH	S1	Pemilik majelis taklim al-Muhtadin	Subjek Penelitian
3	M	Pondok Pesantren Darussalam	Guru di yayasan Nurul Fajeri	Subjek Penelitian
4	AH	S1	Guru di yayasan Intisyarrul Mabarrat	Subjek Penelitian
5	JH	S1	Pemilik majlis taklim Nurul falah	Subjek Penelitian
6	RH	MAN	DesaTuhuran, RT. 01 No.39	Subjek Penelitian
7	RA	SMK	Desa Tangkawang, RT. 01 No. 20	Subjek Penelitian
8	RR	S1	Desa Haur Gading, RT. 02 No. 27	Subjek Penelitian
9	R	SD/Sederajat	DesaTuhuran, RT. 01 No.39	Informan
10	JT	SD/Sederajat	Desa Panawakan RT. 02 No.	Informan

### B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik wawancara dan observasi, tentang “Pandangan Ulama Terhadap *Bamandi-Mandi Pangantin Pra Walimatul al-Ursy* Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Hasil penelitian ini dipaparkan secara

sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah penelitian. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Mengapa calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* pra *walimatul ursy* dilaksanakan?
  - a. Apa alasan saudara melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* pra *walimatul al-usry*, kapan dan dimana saudara melaksanakannya?

Setiap awal pertanyaan kepada subjek penelitian, penulis selalu menanyakan mengenai alasan calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* yang penulis paparkan secara sistematis dari subjek pertama sampai seterusnya sebagai berikut:

#### 1) Subjek Pertama

Awalnya penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang bernama RA. Pendidikan terakhir RA adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), subjek pertama mengatakan:

Kada wani kada bamandi-mandi kalo napa-napa kah, ngaran adat bahari hen. Sumalam kamarian ai di ambin tuh.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak berani jika tidak melaksanakan *bamandi-mandi pangantin*, takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena sudah menjadi adat zaman dahulu. Kemarin dilaksanakan di sore hari di teras rumah (pelataran).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>RAi, *Wawancara* (Tangkawang, 22 Maret 2021).

## 2) Subjek Kedua

Subjek RR, yang sedang menempuh pendidikan S1 mengungkapkan pendapatnya mengenai *bamandi-mandi pangantin*:

Hanya sekedar pelaksanaan adat dan di samping itu mau menjalin keakraban antar keluarga dan di tempat sini rata-rata *bamandi-mandi*. Saya melaksanakan mandi di dalam rumah.<sup>76</sup>

## 3) Subjek Ketiga

Subjek RH adalah lulusan Madrasah Aliyah yang baru saja melaksanakan *walimah* di kediamannya mengatakan:

Karena melaksanakan atau mengikuti tradisi adat istiadat leluhur atau nenek moyang kita dulu.<sup>77</sup>

Menurut hasil observasi penulis subjek RH melaksanakan mandi di dalam rumah, pada malam hari meskipun ditonton oleh cukup banyak tamu undangan.

- b. Apakah menurut saudara melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* pra *walimatul al-usry* harus dilaksanakan bagi calon pengantin?

Setelah diberikan paparan dan pertanyaan mengenai alasan melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* penulis menanyakan pendapat mereka mengenai *bamandi-mandi pangantin* yang

<sup>76</sup>RR, wawancara (Haur Gading, 4 april 2021).

<sup>77</sup>RH, wawancara (Tuhuran, 17 Mei, 2021).

dilaksanakan di kampung mereka masing-masing. Subjek pertama sampai seterusnya menjelaskan pandangannya terhadap *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Subjek Pertama

RA mengungkapkan pandangannya mengenai praktik *bamandi-mandi pangantin*:

Wajib ai bamamandi pangantin ni amun aturan adat kita disini kan, mun saurang ni bamandi-mandi biasa ai, kada nang kaya katurunan tu nang bawadai 40 macam.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Wajib bagi masyarakat di sini, karena sudah menjadi aturan, tapi kami hanya melaksanakan bamandi-mandi pangantin yang seperti pada umumnya saja, tidak seperti mereka yang memiliki keturunan bidan yang menggunakan 40 macam kue.<sup>78</sup>

2) Subjek Kedua

Subjek RR memberikan pendapatnya kepada peneliti sebagai berikut:

Jika tidak melaksanakan bamandi-mandi pangantin pun tidak apa-apa.<sup>79</sup>

3) Subjek Ketiga

Subjek RH memberikan pendapatnya kepada peneliti sebagai berikut:

wajib tidak, cuma harus saja dan itu hanya sebagai penghormatan terhadap adat istiadat dan terhadap antara

<sup>78</sup>RA, wawancara (Tangkawang, 22 Maret 2021).

<sup>79</sup>RR, wawancara (Haur Gading 4 April 2021).



mahluk yang gaib atau yang kasat mata bagi yang meyakini bahwa itu ada.<sup>80</sup>

2. Bagaimana syarat dan prosesi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul ursy* di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?

Sebelum menanyakan mengenai prosesi *bamandi-mandi pangantin* penulis terlebih dahulu memaparkan mengenai *bamandi-mandi pangantin* yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Setelah memaparkan hal tersebut, barulah peneliti menanyakan mengenai proses dan syarat dilaksanakannya *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy* yang masih dilaksanakan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- a. Apa saja yang harus dipersiapkan calon pengantin sebelum prosesi *bamandi-mandi* dilaksanakan?

1) Subjek Pertama

Subjek R mengatakan:

Sebelum mandi itu kita bahias dulu pangantin ni, diadaakan piduduk bahias, imbah tu babaju baik pangantin ni, hanyar duduk di kain bahalai balipat-lipat.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Sebelum melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* dilaksanakan, calon pengantin dihiasi terlebih dahulu, memakai pakaian yang bagus lalu duduk di kain bahalai yang telah dilipat untuk tempat duduk pengantin.<sup>81</sup>

2) Subjek Kedua

Subjek JT mengatakan:

<sup>80</sup>RH, wawancara (Tuhuran 17 Mei 2021).

<sup>81</sup>R, Wawancara ( Tuhuran, 23 Maret 2021)

Basiap babaju ai angantin ni ,lawan batapih baikkai.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pengantin memakai baju dan sarung yang bagus.<sup>82</sup>

b. Apa saja syarat atau bahan-bahan yang harus disediakan untuk bamandi-mandi pangantin?

1) Subjek Pertama

R menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum prosesi *bamandi-mandi pangantin* secara rinci, subjek menjelaskan bahan-bahan yang harus disediakan untuk *bamandi-mandi* adalah seperti Wajik, pisang talas, dodol putih, dodol merah, ketan, telur, kopi manis dan kopi pahit. Terkhusus untuk keturunan bidan beranak menggunakan kue dengan 40 macam. Piduduk terbagi dua, yakni piduduk untuk mandi dan piduduk untuk berhias, Setiap piduduk terdiri dari beras, gula dan kelapa. Adapun air terdiri dari air do'a, air kelapa muda, air yang telah dibacakan surah yasin dan jika ada permintaan menggunakan air sungai.<sup>83</sup>

2) Subjek Kedua

Subjek JT menjelaskan bahan-bahan yang harus disediakan untuk *bamandi-mandi* adalah bagi keturunan bidan beranak harus menyediakan berbagai macam kue. Piduduk terlebih dahulu disediakan untuk prosesi mandi dan untuk kue-

<sup>82</sup>JT, *Wawancara* (Panawakan 26Maret 2021).

<sup>83</sup>R, *Wawancara* ( Tuhuran, 23 Maret 2021)

kue yang telah disediakan. Terdiri dari ketan, kikirak putih dan kikirak merah, wajik, apam dibuat masing-masing sedikit-sedikit, telur, pisang, tape ketan, dodol putih, dodol merah, kue sarimuka, sarikaya. Kue yang telah disediakan tadi akan dipotong-potong dibacakan do'a selamat. Tidak perlu banyak, yang wajib hanyalah ketan, pisang, telur, wajik, piduduk sudah cukup. Air terdiri dari beberapa macam yaitu air yasin, air kelapa muda, air do'a. Air do'a adalah air yang dibuat ketika melaksanakan selamatan kue yang telah disiapkan untuk mandi-mandi. Air untuk mandi telah disiapkan di dalam ember besar yang telah dimasukkan bunga-bunga dan mayang mekar, adapula yang menggunakan mayang kuncup, namun mayang mekar sudah cukup untuk membuat air menjadi wangi.<sup>84</sup>

c. Bagaimana tatacara dan filosofi *bamandi-mandi pangantin* dilaksanakan?

1) Subjek Pertama

Subjek R menjelaskan tatacara bamandi-mandi pangantin bahwa sebelum bamandi-mandi calon pengantin memakai pakaian yang bagus lalu dihias. diberi bedak, lipstik, pakai alis lalu duduk di depan perlengkapan yang telah disiapkan. Lalu duduk di atas tapih bahalai menghadap perlengkapan yang telah disiapkan untuk melaksanakan mandi. Setelah dihias dan siap

---

<sup>84</sup>JT, *Wawancara* (Panawakan 26 Maret 2021).

pengantin kepemandian untuk prosesi mandi. Urutan penyiraman air yaitu air yasin, air datu (sungai), air kelapa muda, dan terakhir air do'a. pembukan dan penutup siraman air dilakukan oleh orang tua calon pengantin. Setelah selesai calon pengantin berganti dengan tapih baru lalu duduk kembali diatas tapih bahalai. Pengantin duduk menghadap bahan yang sudah disediakan lalu dirias dan dikelilingi dengan lilin. Filosofi dari seluruh prosesi mandi pangantin itu sendiri adalah agar pengantin terlihat lebih berseri,nyaman dipandang oleh masyarakat yang hadir pada acara pernikahan.<sup>85</sup>

## 2) Subjek Kedua

Subjek JT menerangkan untuk sekarang, pengantin langsung duduk di tempat yang telah disiapkan khusus di depan bahan-bahan yang telah disediakan. Setelah duduk, pengantin langsung ketempat pemandian. Air bunga disiram terlebih dahulu, air do'a, air yasin, dan yang terakhir air kelapa muda. Empat macam air yang disiramkan tadi tidak dicampurkan kedalam ember pemandian, namun di wadah tersendiri, air kelapa pun langsung dari kelapanya. Setelah siraman calon pengantin duduk ke tempat semula, dibacakan do'a selamat. JT menyarankan agar baiknya mandi tersebut dilaksanakan di pelataran depan rumah, karena di pelataran belakang rumah

---

<sup>85</sup>R, *Wawancara* (Tuhuran, 23 Maret 2021).

(*ambin padu*) itu seolah-oleh tempat yang kotor, jika di pelataran depan rumah lebih bersih. Filosofi itu tidak mengetahui secara jelas namun kami keturunan belum bisa meninggalkan adat semacam ini.<sup>86</sup>

3. Bagaimana pandangan ulama di Kecamatan Haur Gading terhadap adat *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan di Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara?

a. Mengapa tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy>* ini tetap dilaksanakan?

Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali dari beberapa subjek penelitian menjawab bagaimana pandangannya para ulama di terkait *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy>* di Kecamatan Haur Gading, beliau mengatakan:

1) Subjek Pertama

Subjek AHd menjelaskan mengenai alasan tradisi *bamandi-mandi pangantin* masih tetap dilaksanakan di masyarakat di Kecamatan Haur Gading:

Meskipun kadada hukumnya, harus aja, tapi masyarakat ini orang mandi pangantin ini kadada orang nang kada malaksanakan mandi, artinya mambawa berkah. Karena harusnya, harus nang baik.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

---

<sup>86</sup>JT, *Wawancara* (Panawakan, 26 Maret 2021).

meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya, dan masyarakat tidak meninggalkan tradisi mandi pangantin ini maka hal ini mambawa keberkahan tersendiri, sehingga harus nya dalam hal ini adalah harus (mubah) yang mambawa kepada kebaikan.<sup>87</sup>

## 2) Subjek Kedua

Subjek SH mengatakan:

Ada dilaksanakan, tapi wayahini jarang pang leh,aku kada suah jua malihat, dari pada adat haja hudah, anggap bararamian haja hudah.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Masih dilaksanakan, namun jarang, saya pribadi tidak pernah ikut melihat pelaksanaannya, hal ini hanya sebatas adat masyarakat saja, untuk hiburan saja.<sup>88</sup>

## 3) Subjek Ketiga

Subjek M mengatakan:

mandi-mandi ini kan paninggalan adat urang bahari nang kada Islam, karena sudah kabiasaan masyarakat kita maikuti kabiasaan, faham-faham agama nang kada Islam, jadi sampai wahini masih aja mandi kan, nang penting kd maikuti pas atau niatannya kaya urang nang kd Islam bahari.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

*Bamandi-mandi pangantin* adalah adat peninggalan jaman dahulu yang non muslim, karena sudah kebiasaan maka masyarakat kita mengikuti ideologi agama non muslim, jadi sampai sekarang mash dilaksanakan *bamandi-mandi pangantin*, yang penting tidak mengikuti secara persis dan meluruskan niat.<sup>89</sup>

## 4) Subjek Keempat

Subjek keempat AH mengatakan:

<sup>87</sup>AHd, wawancara (Palimbangan, 9 April 2021).

<sup>88</sup>SH, wawancara (Haur Gading, 16 April 2021).

<sup>89</sup>M, Wawancara (Pulantani, 31 Maret 2021).



Itu karena adat haja, masarakat bahari nang sudah manggawi lawas, jadi kada kawa ditangati.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hanya karena adat saja, telah dikerjakan sejak lama sehingga tidak bisa dilarang.<sup>90</sup>

#### 5) Subjek Kelima

Subjek JH mengatakan:

Disini kalo sebelum itu kadadalagi pank disini, nang ada disinini, mandi imbah pangantin itu kan ada malam pertama itu bamaulidan, nah banyu asrakal itu nang dimandikan lawan panagntin tu.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo disini tidak ada mandi sebelum *walimatul al-‘ursy>*, yang ada hanyalah setelah resepsi, malam pertama diadakan maulid habsyi, air asrakal itulah yang dimandikan untuk pengantin.<sup>91</sup>

b. Apa manfaat *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy>* ini tetap dilaksanakan?

#### 1) Subjek Pertama

Subjek AHd mengatakan:

Karena kawin ini sakali samustawa lah samasa hidup, beusaha ai supaya niat orang bahari itu anak tu bersih, mudahan usahanya babarkah, hidupnya rukun, lalu bamandi-mandi barsih, mandi suci di tutungkali kambang, pakai mayang, jadi orang bahari itu filosofinya tungkul mayang yang asalnya dari tungkulmayang itu lalu maurak jadi mayang tunah, kasimpulannya tu supaya hidup tu babarkah, murah rezeki, diberikan kebahagiaan. Tapi amun masalah mandi itu kada diwajibkan kd, sunnat atau fardu kifayah itupun kada. Harus aja, amun niatnya baik

<sup>90</sup>AH, *Wawancara* (Sungai Limas, 11 April 2021).

<sup>91</sup>JH, *Wawancara* (Tambah Sari Panji, 26 Maret 2021).

dapat pahala,amun kada mandi kd badosa. Biasanya orang tuha bahari tu mandinya pakai kambang, pakai mayang, kada salah itu, cuma kadada payung hukumnya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Karena pernikahan ini sekali seumur hidup, adapun niat orang jaman dahulu itu adalah agar anak itu bersih, semoga usahanya berberkah, hidup rukun, lalu dilaksanakan mandi bersih,mandi suci diberi tepung tawar dengan bunga, mayang. Jadi, itulah filosofinya. Kuncup mayang yang asal mulanya tertutup menjadi mekar dimaknani agar hidupnya berberkah, mudah rezekinya, diberikan kebahagiaan. Namun,untuk mandi sendiri tidak diwajibkan, sunnah ataupun *fardhu kifayah* pun tidak pula, hanya harus saja, jika dibarengi dengan niat yang baik maka mendapatkan pahala, namun jika meninggalkannya tidak berdosa. Biasanya orang zaman dahulu, mandi menggunakan bunga, mayang, dan itu tidak salah, hanya saja tidak ada payung hukumnya mengenai hal ini.<sup>92</sup>

## 2) Subjek Kedua

Subjek SH mengungkapkan tanggapan beliau mengenai manfaat bamandi-mandi pangantin,baliau mengatakan:

Manfaatnya kadada ai manurutku, mambari manfaat kada, mamudaratakan kd,amun aku manggawi kd, malarang kada, harus aja ituh, asal inya kada maitikadakan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya tidak ada manfaat, meberikan manfaatpun tidak, memberi mudharat tidak pula, namun saya tidak mengerjakannya, tapi tidak melarang, Itu hanya harus (mubah), asal tidak meyakini.<sup>93</sup>

## 3) Subjek Ketiga

Subjek M mengatakan:

Gasan basalamatan kan, karena kebanyakannya urang bahari kan, kayakinan nenek moyang dahulu diganggu

<sup>92</sup>AH, wawancara (Palimbangan, 9 April 2021).

<sup>93</sup>AHd, wawancara (Haur Gading 16 April 2021) .

oleh jin-jin, lalu jinnya tu basuara minta ulahakan wadai macam-macam sakira kada lagi mangganggu, jadi itu asal usulnya bawadaian.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Untuk acara syukuran, karena kebanyakan orang dahulu meyakini bahwa akan dinganngu oleh makhluk halus seperti jin, lalu jin tersebut minta dibuatkan bermacam-macam kue agar tidak mengganggu lagi, itulah asal usul mengapa banyak disediakan kue yang bermacam-macam.<sup>94</sup>

#### 4) Subjek Keempat

Subjek AH mengatakan:

Mun manfaatnya secara agama itu, niat gasan kebersihan haja pank mun mandi tu, melestariakan adat. Aku ni rancak pank hin leh, datang minta banyu mambawa 2 cirat, ini pak ai gasan banyu yasin, ini gasan banyu do'a, gasan mandi jer, nah amun malihat dari itu, tujuan niatnya tolak bala, keberkahan, kebaikan berkat surat yasin, mudahan inya kawin, mambuangi kotoran, nang bisa mambuangi nang kd baik di pangantin tu hin, tapakai apakah di awak tu nang kd bagus, banyu urang rajin dibacaaknyasin, mun do'a tu paling kada lawan do'a selamat lawan do'a tolak bala, amun sacara hukum kdd pank, mun dikitab tu ada waktu nya contoh kaya orang handak masuk islam sunnat mandi kan, orang handak masuk ka makkah sunnat mandi, cuma kada suah tatamu mandi pangantin ni kadada pank.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Manfaat mandi pangantin secara agama dengan niat untuk kebersihan, melestarikan adat, saya sering diminta masyarakat untuk membuat air, dengan membawa 2 cerek, satu untk dibacakan surah yasin, dan yang satunya untuk dibacakan do'a, katanya untuk mandi, dari hal ini niatnya adalah untk keberkahan.<sup>95</sup>

#### 5) Subjek Kelima

Subjek JH mengatakan:

<sup>94</sup>M, *Wawancara* (Pulantani, 31 Maret 2021).

<sup>95</sup>AH, *Wawancara* (Sungai Limas, 11 April 2021).

Manfaatnya itu amun niat nya itu ikhtiar urang supaya kada diganggu oleh makhluk halus,dan lagi kisah nya tu kan mandi-mandi pangantin ini memebersihkan jiwa kisah nya kaitu dari segi akhlaknya kaituh.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Dari segi niatnya manfaatnya adalah agar tidak diganggu oleh makhluk halus serta mandi pangantin ini diisyaratkan untuk membersihkan jiwa dari segi akhlak sang pengantin.<sup>96</sup>

- c. Bagaimana padangan bapak tentang tradisi *bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-'ursy* dan juga pandangan bapak sebagai tokoh masyarakat?

1) Subjek Pertama

Subjek AHd mengatakan pendapat beliau mengenai tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat, beliau mengatakan:

Mandi pangantin ini kan memang kadada dalam hukum Islam, harus haja tuh, artinya boleh, manggawi kada bapahala, maninggalakan kada badosa. Tapi harus ini ada dua ada harus nang dapat pahala, ada harus nang kada badosa. Misalkan kaya makan, makan tu harus ja, bila babismillah dapat pahala bila kada babismillah kd badosa, sama dengan mandi pangantin itu. Kalo inya baniat babarsih-barsih baharum-harum, disuruh Rasulullah jua beharum-harum. Mandi di palataran rumah itu maksudnya supaya org tahu bahwa inya ini pacangan barumah tangga, banyak nang hadir apalagi bubuhan tutuha supaya banyak nang mandoakan. Maskipun ini *bid'ah* namun *bid'ah hasanah*. Nang penting tu liput awak, nang mahadapi bibinian haja. Caranya baik, dicara nang baik tadi kadang kala kita manyusupakan nang kada baik,caranya bapakaian pulang, Mandinya sdh baik baniat, tapi jangan mambuka aurat, amun kada di dalam rumah haja, biar aja orang tuha kah nang mamandikan di dalam tu.

<sup>96</sup>JH, *Wawancara* (Tambah Sari Panji 26 Maret 2021).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memang tidak ada hukum Islam mengenai tradisi bamandi-mandi pangantin, hukumnya hanya harus atau boleh, mengerjakan tidak mendapat pahala dan meninggalkannya pun tidak berdosa, contohnya seperti makan, makan itu hukumnya adalah harus (mubah), apabila makan dengan bismillah maka mendapatkan pahala namun jika tidak membaca bismillah maka tidak berdosa, sama halnya dengan bamandi-mandi pangantin, jika diniatkan untuk bersih-bersih, berwangi-wangian, maka itu sunnah rasul memakai wangi-wangian. Melaksanakan mandi dipelataran rumah dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa calon pengantin akan berumah tangga. Undangan yang hadir diharapkan agar banyak yang mendo'akan. Meskipun ini *bid'ah* namaun *bid'ah hasanah*, namun penting untuk diperhatikan menutup aurat dan dihadiri oleh perempuan saja. Terkadang yang terjadi di masyarakat menyelipkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, contohnya seperti caranya berpakaian. Mandi yang telah diniatkan baik, jangan sampai membuka aurat, alangkah baiknya di dalam rumah saja, yang hanya dilihat oleh tuha adat saja.<sup>97</sup>

## 2) Subjek Kedua

Subjek SH mengatakan:

Selama inya kada maitikadakan, umpamanya mun inya kada manggawi dapat bahaya, kd papa ai, harus haja itu, kada wajib kada, sunnat kada, makruh kada jua selama inya kada manyalahi hukum *syara'*. Cuma aku manggawi kada, manangati orang manggawi kd, kalo di ushul fiqh itu '*urf*', uruf itu kan adat, adat kampong aja itu tuh, mun '*urf*' nikan ada dua, ada '*urf shahih*' ada '*urf fasid*', selama inya bamandi-mandi ini kd menyalahi kd papa aja itu, nah kalo inya babuka aurat jadi '*urf fasid*', anggaplah raramian haja itu, kamaslahatannya kdd jua intu tuh, kalo pang kalo mandi mandapat keberuntungan, kadada jua itu tuh, adat urang dahulu banar ai, amun dahulu kan banyak nang luput-luput, mun wahini orang fahaman sudah ada dah, mun aku kada hindak pang manggawi,

<sup>97</sup>AHd, wawancara (Palimbangan, 9 April 2021).



mancontohakan kepada masyarakat itu adat haja tuh, cuman kita paling disambat orang banar ai, nang tutuhnya tu ae,harus banar ai itu tuh, asal kd maitikadakanitu pang sudah.

Dalam bahasaindonesia diartikan sebagai berikut:

selama niatnya benar, misalakan ia meyakini bahwa jika tidak melaksanakan tradisi inikan mendapat bahaya, maka itu harus (boleh) saja, makruh tidak, sunnah tidak pula,selama ia tidak menyalahi hukum syara'. Saya pribadi melaksanakan tidak, namun melarang juga tidak, dalam ushulfiqh ini disebut '*urf*' artinya adat. Hal tersebut adalah adat kampung. '*Urf*' terbagi dua, urf shahih dan '*urf fasid*', selama ia bemandi-mandi tidak menyalahi maka tidak apa, namun jika membuka aurat maka termasuk ke dalam '*urf fasid*', anggap saja untk hiburan dan hal ini pun tidak mengandung kemasalahatan, misalkan seperti apabila melaksanakan mandi pangantin maka akan mendapatkan keberuntungan, ini hanya sebatas adat dari zaman dahulu saja sementara adat jaman dahulubanyak yangb menyalahi aturan *syara*'. Pada zaman ini masyarakat sudah banyak yang memahami aturan.saya pribadi tidak mau melaksanakan, mencontohkan kepada masyarakat bahwa mandi pangantin ini hanyalah sekedar adat jamn dahulu saja, hukumnya harus (boleh), asal dengan niat yang banar.<sup>98</sup>

### 3) Subjek Ketiga

Subjek M mengatakan:

*Bid'ah* hukumnya, artinya dalam Islam kadida, amun inya manuruti pas nang kaya urang kada islam bahari nah itu haram hukumnya. Tapi selama kada mmpangaruhi hukum islam,contoh masalah keyakinan atau mambuka aurat, nah itu mubah hukumnya, kesimpulannya itukan apabila maikuiti mandi kaya urang kada islam, maka itu haram. Karena sudah kabiasaan masyarakat, nang sampai wahini masih haja mandi itu kan, intinya apabila niatannya maikuti urang nang kd islam maka haram, amun mandi biasa ja karena menjadi adat biasa haja, maka itu mubah dah hukumnya,karena sudah menjadi budaya, selama adat kd mamangaruhi itikad kd haram, mubah haja. Amun

<sup>98</sup>SH, wawancara (Haur Gading 16 April 2021) .



handak ambil apiknya, mandi biasa haja itu, nang bawadai-wadai itu kadapapa asal wadai itu disalamatakan, kada nang kaya bahari. Amun inya babuka auratnah itu haram hukumnya, talihat aurat oleh urang-urang nang lain muhrimnya, maka itu *bid'ah* hukumnya, haram. Jakanya nang bersangkutan ni handakannya batakun lawan nang tahu tentang nang kaitu, harusnyadi tempat nang sunyi mandinya kan, aurat binian ni kan seluruh tubuh, amun keluarganya kan auratnya binian kaya laki-laki itupun kada dibolehakan jua malihat, apalagi nang dimuka rumah kan, ini akibat inya kurang tahun ilmu agama, apalagi pajabat-pajabat nang kada tahu masalah agama ngalih jua kita managerjanya kan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagaiberikut:

Hukumnya adalah *bid'ah*, artinya hal ini tidak ada dalam Islam, apabila melaksanakan sama persis seperti zaman dahulu, hukumnya adalah haram. Selama tidak mempengaruhi keyakinan dan juga tidak membuka aurat maka hukumnya adalah mubah. Kesimpulannya adalah apabila mandi yang dilaksanakan mengikuti sama persis seperti orang non muslim maka hukumnya adalah haram. Karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat yang sampai saat ini masih melaksanakannya. Intinya adalah pada pelaksanaannya, apabila berniat mengikuti leluhur maka hukumnya adalah haram. Apabila hanya melaksanakan mandi sebagaimana biasanya karena mengikuti adat maka hukumnya adalah mubah, karena telah menjadi budaya. Selama adat tidak mempengaruhi keyakinan maka hukumnya adalah mubah. Jika ingin lebih hati-hati lagi, laksanakan mandi seperti biasa saja, boleh menggunakan kue yang bermacam-macam asalkan di adakan untk syukuran, tidak seperti zaman dahulu. Apabila ia membuka aurat maka haram, terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya maka itu *bid'ah* yang haram. Hendaknya yang melaksanakan mandi pangantin bertanya kepada alim ulama. Hendaknya dilaksanakan di tempat yang sunyi, aurat perempuan adalah seluruh tubuh, jika keluarganya yang sedarah atau mhramnya maka auratnya seperti laki-laki itupun tidak dianjurkan untk melihatnya, apalagi yang terjadi dimasyarakat mandi pangantin dilaksanakan di pelataran rumah, hal ini diakibatkan oleh kurangnya ilmu agama, apalagi para

pejabat yang melaksanakan hal itu, maka sulit untuk ditegur.<sup>99</sup>

#### 4) Subjek Keempat

Subjek AH mengatakan:

Kebiasaan kita dikampung ini kayaapa dahulu, nah amun di tengah urang itu mambuka aurat, mun dilarang itu kan kada kawa pang kita malarang sacara langsung, dihimbau ai, amun di ambin nikan kalihatan urang banyak, tagantung inya mandinya dimana, lawan nang malihat inya, mun inya mandi di padu sacara tertutup haja kada malanggar hukum, adat nya kada malanggar hukum, kada kawa dilestariakan, tagantung nang basangkutan, amun kita penyuluh agama kada kawa mehentikan hen paling mahimbau haja, amun dihentikan jadi masalah hen, napa jer urang kami mulai bahari sudah kaini ditangati, paling dihimbau supaya kada jatuh haram, amun secara hukum kadada pank sunat mandi pangantin tu kadida, Cuma adat haja. Kaidah *al-adatu muhkamatun* itu kan, salama adat ini kd malanggar hukum bulih di pakai.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Dilihat terlebih dahulu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, jika ditengan khalayak ramai itu membuka aurat, dilarang secara langsungpun tidak bisa, kita hanya bisa menghimbau, sementara di pelataran rumah terlihat oleh khalayak ramai. Tergantung tempat dimana ia melaksanakan mandi pangantin, jika ia mandi di belakang rumah dan tertutup maka tidak melanggar hukum. Adat seperti ini tidak bisa dilestarikan, tergantung yang bersangkutan lagi. penyuluh agama tidak berani melarang masyarakat, hanya saja menghimbau karena jika dihentikan maka akan menjadi masalah di masyarakat, dengan alasan telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Hanya dihimbau agar tidak jatuh kepada haram, karena secara hukum tidak ada sunnah mandi pangantin, hanya adat saja dengan kaidah "*al-adatu muhkamatun*" selama adat itu tidak menyalahi hukum boleh dijadikan dasar hukum.<sup>100</sup>

<sup>99</sup>M, Wawancara (Pulantani, 31 Maret 2021).

<sup>100</sup>AH, Wawancara (Sungai Limas, 11 April 2021).

## 5) Subjek Kelima

Subjek JH mengatakan:

Mandi nang kalihatan urang banyak, dipalataran rumah, dalam hukum agama itu salah, amun handak mandi jua malaksanakan mandi-mandi tadih untuk sakedar ikhtiar suapaya kd diganggu makhluk halus, jangan sampai batapai kaluar, bagusnya nang mahadapi ni tukang mandi haja, kadada uraiannya dalam kitab kadada pank, cuma adat urang bajar banar ai kalo lih.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Mandi yang terlihat oleh orang banyak, di pelataran rumah, maka meyalahi hukum agama, jikapun ingin melaksanakan maka niatnya hanya sebagai ikhtiar agar tidak diganggu oleh makhluk halus, jangan samapi terlihat oleh khalayak ramai, alangkah baiknya jika yang melihat hanya tokoh adat yang memandikan saja. tidak ada uraian dalam kitab mengani mandi pangantin, hanya saja ini hanyalah adat masyarakat Banjar.<sup>101</sup>

### C. Analisis Hasil Penelitian

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan tambahan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil penulis kumpulkan, dan selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut dalam sub bab ini. Analisis data ini akan dibahas secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Alasan Calon Pengantin Melaksanakan *Bamandi-mandi Pangantin*

##### *Pra walimatul al-'ursy*>

Dari beberapa subjek penelitian yang telah diwawancarai oleh penulis yaitu RA, RR dan RH. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian

---

<sup>101</sup>JH, *Wawancara* (Tambah Sari Panji 26 Maret 2021).

pada sub bab sebelumnya, yang menjadi alasan mengapa calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* adalah sebagai berikut:

**a. Penghormatan Terhadap Adat Istiadat Zaman Dahulu**

Subjek RA, RR dan RH sepakat bahwa mereka melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* karena menghormati tradisi zaman dahulu yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan data dan fakta di lapangan subjek RA dan RH mengaggap bahwa *bamandi-mandi pangantin* harus dilaksanakan oleh calon pengantin. RA beranggapan bahwa apabila tidak melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* maka akan ada hal buruk yang menyimpannya. Sementara RH adalah masih dari keturunan bidan yang belum bisa meninggalkan upacara *bamandi-mandi pangantin*. Berbeda halnya dengan subjek RR yang menjelaskan bahwa jikapun tidak ingin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* tidak mengapa, namun RR tetap melaksanakan upacara *bamandi-mandi pangantin* di rumahnya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat Arab maupun di bagian lain. Sama halnya di Kecamatan Haur Gading adat kebiasaan merupakan hal yang sudah menyatu di masyarakat. 'urf atau adat yang dijalankan oleh masyarakat tidak serta merta dapat diterima secara *syara*' ada ketentuan bagaimana 'urf dapat dijadikan hujjah. Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat 'urf adalah 'urf itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di

tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.‘Urf tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.‘Urf tidak bertentangan dengan nash.<sup>102</sup>

Berdasarkan fakta yang ditemukan penulis, hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.<sup>103</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, dapat dipahami bahwa tradisi *bamandi-mandi pangantin* secara praktiknya tidaklah bertentangan dengan *syara'* selama tidak ada hal-hal yang melanggar aturan agama. Melestarikan adat tidak menjadi masalah selama tidak ada kontradiksi antara adat yang telah dijalankan dengan hukum *syara'*.

Adat yang telah dijalankan hendaknya diislamisasi apabila ada yang tidak bersesuaian dengan hukum *syara'*. Sama halnya dengan *bamandi-bamandi pangantin* di Kecamatan Haur Gading yang wajib untuk dilestarikan, namun hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum *syara'* telah diislamisasi. Contohnya seperti saji yang pada masa pra Islam dijadikan sesembahan untuk jin pada masa ini telah

<sup>102</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

<sup>103</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 110.



dijadikan hidangan untuk para tamu undangan. Artinya memelihara adat lama, namun masih mengambil masalah yang lebih baik lagi.

#### b. Sarana Silaturahmi Antar Keluarga

Subjek RA, RR dan RH sepakat bahwa salah satu manfaat dari dilaksakannya *bamandi-mandi pangantin* ini ialah terjalinnya kembali silaturahmi dari keluarga. Banyak keluarga yang datang dan berkumpul menyaksikan prosesi *bamandi-mandi pangantin* ini, sehingga keluarga jauh yang telah lama tidak bertemu bertemu kembali.

Tradisi *bamandi-mandi pangantin* memberikan kemaslahatan dalam masyarakat seperti yang terjadi di Kecamatan Haur Gading, dengan adanya acara *bamandi-mandi pangantin* terjalin kembali silaturahmi antar anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنَسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

“Dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi." (H.R Bukhari, no. 5986)

Dalam dal ini, tradisi *bamandi-mandi panganitn* mengandung *al-maslahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'.



Menurut hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis memperhatikan tempat dilaksanakannya prosesi bamandi-mandi pangantin, ada yang melaksanakannya di pelataran rumah tanpa menutup aurat, ada pula yang melaksanakannya di pelataran rumah namun pada malam hari tanpa menutup aurat, ada pula yang melaksanakannya di dalam rumah tanpa menutup aurat, dan ada pula yang melaksanakannya di dalam rumah, namun hanya dihadiri oleh tutuha kampung yang bertugas untuk memandikannya.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di atas, maka hal ini bersesuaian dengan teori taksonomi yang menyatakan bahwa tingkatan pendidikan seseorang dapat membuat struktur hierarki (bertingkat) yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi.<sup>104</sup> Dari beberapa alasan yang dikemukakan masyarakat yang melaksanakan bamandi-mandi pangantin, pemahaman masyarakat mengenai tatacara bamandi-mandi pangantin sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan juga letak geografis. Perbedaan alasan masyarakat dalam melaksakan prosesi *bamandi-mandi pangantin* terlihat jelas bahwa pemahaman masyarakat dalam menjaga aurat sangat dipengaruhi dari latar belakang pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sarjana memiliki perbedaan yang begitu mencolok. Lulusan madrasah, pondok

---

<sup>104</sup>Ramlan Effendi, "Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya Pada Pelajaran Matematika Smp", Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 2, No. 1, 73.

pesantren atau perguruan tinggi lebih memiliki kesadaran untuk menjalankan *bamandi-mandi pangantin* dengan tetap berusaha menutup aurat atau meminimalisir terlihat auratnya ketika prosesi *bamandi-mandi pangantin* misalkan dengan cara melaksanakannya pada malam hari dan di dalam rumah.

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan menyerap banyak pengetahuan ilmu agama lebih memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* dengan menutup aurat dan memperhatikan syari'at Islam.

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat yang berlaku di masyarakat Kecamatan Haur Gading telah menjadi aturan yang tertulis sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh subjek RA yang mengatakan bahwa wajib melaksakana *bamandi-mandi pangantin* karena sudah menjadi adat setepat. Sehubungan dengan hal tersebut teori *receptio a contrario* bersesuaian dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Adat yang telah menjadi aturan di masyarakat tetap dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat di Kecamatan Haur Gading. Islam tidak menghapuskan adat yang berlaku di masyarakat selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan agama.

Teori *receptie a contrario* menyatakan bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan

dengan ketentuan *nash*. Tidak ada dalil yang melarang atau mensyariatkan untuk melaksanakan *bamandi-mandi pangantin*, maka selama prosesi yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam misalnya seperti membuka aurat ataupun meyakini bahwa malapetaka akan menimpa calon pengantin apabila tidak melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* maka tidak menjadi masalah dilestarikan.

Pelaksanaan *bamandi-mandi pangantin* juga dipengaruhi oleh dari letak geografis tempat tinggal penduduk, mereka yang tinggal bantaran sungai terbiasa mandi di batang (lanting) cenderung mengaggap bahwa mandi pengantin yang dilaksanakan di pelataran rumah tanpa menutup aurat tidaklah terlalu menjadi masalah. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Haur Gading adalah Suku Banjar yang mendiami daerah aliran sungai. Selain itu juga wilayah di Kecamatan Haur Gading banyak dialiri oleh sungai-sungai kecil.

## **2. Syarat dan Prosesi Pelaksanaan *Bamandi-Mandi Pangantin Pra walimatul al-'ursy*>**

Banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu yang sifatnya masih mengusung nilai-nilai magis dan sakral. Prosesi *bamandi-mandi pangantin* yang masih dianut dan dilestarikan masyarakat menyatu menjadi aturan di masyarakat. Syarat dan

prosesi *bamandi-mandi pangantin* dijaga dan dilestarikan agar tetap sama seperti adat zaman dahulu.

Upacara *bamandi-mandi pangantin* merupakan upacara yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja dengan masa dewasa.<sup>105</sup> Calon pengantin yang akan memasuki jenjang perkawinan, dinobatkan sebagai orang dewasa melalui upacara *bamandi-mandi pangantin*. Berdasarkan wawancara dengan informan R dan JT proses pelaksanaan *bamandi-mandi pangantin* pra *walimatul al-'ursy* di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi beberapa bagian yaitu:

**a. Sebelum Prosesi *Bamandi-mandi Pangantin***

Secara keseluruhan proses *bamandi-mandi pangantin* di setiap desa di Kecamatan Haur Gading hampir sama. Meskipun ada perbedaan dalam proses *bamandi-mandi pangantin* namun hal ini tidak terlalu signifikan. Hal ini terlihat dari hasil observasi penulis dari dua desa yang berbeda yakni Desa Tuhuran dan Panawakan.

Beberapa bahan yang harus disiapkan sebelum melaksanakan proses *bamandi-mandi pangantin* yaitu: Berbagai macam air yang dimasukkan ke dalam teko, yaitu air yasin, air *datu* (sungai), air do'a, dan air kelapa muda yang langsung dari buahnya serta dua ember air bunga dan mayang di tempat pemandian. Adapun *piduduk* disediakan dua buah, yaitu untuk *bahias* dan untuk *bamandi-mandi*. *Piduduk*

---

<sup>105</sup>M. SURIANSYAH, dkk, *Urang Banjar Dan Kebudayaannya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 78.

terdiri dari beras, gula merah dan kelapa yang telah dikupas. Untuk bahan-bahan yang harus disediakan ialah ketan, ketul rebus, pisang talas, wajik, dodol putih, dodol merah, kopi manis, kopi pahit. Jika calon pengantin adalah keturunan bidan maka ditambah dengan saji empat puluh macam kue yang berbeda-beda.

Ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum melaksanakan *bamandi-mandi pangantin*, sebagaimana hasil wawancara dengan R Sebelum melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* dilaksanakan, calon pengantin dihiasi terlebih dahulu, memakai pakaian yang bagus lalu duduk di kain bahalai yang telah dilipat untuk tempat duduk pengantin. Hampir sama dengan yang diutarakan oleh informan JT juga menerangkan bahwa sebelum mempelai pengantin sebelum prosesi *bamandi-mandi pangantin* dilaksanakan yaitu pengantin memakai baju dan sarung yang bagus.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, sebelum calon pengantin turun untuk melaksanakan prosesi *bamandi-mandi pangantin*, calon pengantin terlebih dahulu dihias oleh *tutuha kampung*. Calon pengantin dihias dengan dicukur alisnya agar rapih, dibuat *cacantung* (cabang) rambut di pinggir dahi dipotong dengan silet dan dirias secukupnya. Diberi *kasai kuning* dan didandani secukupnya. Ketika bahias juga disediakan pula *piduduk* yang terdiri dari beras, gula merah, pisang talas, dan kelapa yang telah dikupas.

Bersesuaian dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud RA).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah menyukai keindahan. *Bahias* merupakan bagian dari prosesi *bamandi-mandi pangantin*. Jika dijalankan dengan niat yang baik maka tentu hal ini akan membawa pahala kepada calon pengantin yang akan melaksanakan *bamandi-mandi pangantin*.

Setelah *bahias* selesai, calon pengantin segera berganti pakaian dan sarung untuk mandi. Calon pengantin kemudian duduk beralaskan sarung bahalai wanita yang disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk bintang dan menghadap bahan-bahan atau syarat yang telah disiapkan untuk prosesi mandi.

Jadi, sebelum melaksanakan prosesi mandi terlebih dahulu calon pengantin dirias oleh tutuha kampung kemudian duduk di atas sarung bahalai wanita yang disusun menyerupai bintang lalu didandani secukupnya.

#### **b. Prosesi *Bamandi-mandi Pangantin***

Ada beberapa bentuk praktik prosesi *bamandi-mandi pangantin* yang penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Haur Gading yaitu sebagai berikut:



- 1) Dilaksanakan secara tertutup tanpa dilihat oleh orang banyak, hal ini sama seperti yang dilaksanakan oleh subjek RR merupakan lulusan strata satu (S1) menjelaskan bahwa ia melaksanakan secara tertutup karena menyadari bahwa prosesi yang biasa dilakukan di masyarakat tidaklah sesuai dengan *syara'* karena membuka aurat dan dilihat oleh banyak orang.
- 2) Dilaksanakan pada malam hari, berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap subjek RH yang merupakan lulusan Madrasah Aliyah. RH menjelaskan bahwa ia melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* di malam hari agar tidak tertalalu banyak di tonton oleh banyak orang dan juga melaksanakannya di *ambin padu* agar lebih tertutup meskipun masih ada yang menonton prosesi *bamandi-mandi pangantin* yang dialaksanakannya.
- 3) Dilaksanakan pada siang hari di pelataran rumah. Hal ini dilaksanakan oleh subjek RA yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan pengakuan RA ia melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* di pelataran rumah pada sore hari bersama dengan suami.

Secara umum *bamandi-mandi pangantin* tidaklah melanggar *syara'* karena tidak adanya dalil yang melarang hal ini. Namun, apabila dalam prosesi *bamandi-mandi pangantin* itu sendiri terdapat

penyimpangan maka hal ini jelas di larang, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S: an-Nur: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup>

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat”.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, setelah dirias pengantin menuju *ambin* untuk mandi, dan berganti pakaian memakai sarung wanita untuk segera mandi. Calon pengantin kemudian duduk di petilasan. Tutuha kampung sembari mengiringi pengantin ke petilasan dengan membawa berbagai macam air yang telah disediakan, seperti air yasin, air sungai biasa, air kelapa muda, dan air do'a. tutuha kampung yang memandikan calon pengantin berjumlah 3 orang.

Calon pengantin duduk menghadap arah matahari terbit. Adapun tahapan penyiraman air terlebih dahulu dilakukan oleh orang tua calon pengantin, setelah itu dilanjutkan oleh tutuha kampung. Siraman terakhir diakhiri oleh orang tua calon pengantin kembali.

Pada tahap pertama menyiramkan air yang telah dibacakan surah yasin keseluruh tubuh calon pengantin secara bergiliran dengan diawali dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dengan membaca sholawat. Setelah air yasin habis dilanjutkan dengan menyiramkan

---

<sup>106</sup>an-Nur, 24: 31.

*banyu datu*. Siraman selanjutnya yaitu menggunakan air kelapa yang diletakkan di atas mayang kuncup lalu dipukul sampai merekah oleh salah satu tutuha kampung. Mayang yang telah mekar tadi diambil satu helai untuk diselipkan ditelinga kanan dan kiri. Mayang yang telah mekar karena dipukul tadi digunakan untuk menyiramkan air do'a dan air bunga ke seluruh tubuh calon pengantin.

Setiap air yang disiramkan kepada calon pengantin disarankan untuk sedikit diminum dan diratakan keseluruh tubuh. Sebelum prosesi *bamandi-mandi pangantin* selesai biasanya air dipercikkan oleh tutuha kampung dengan mayang yang mekar lalu mayang tersebut diperebutkan oleh tamu undangan yang hadir saat prosesi *bamandi-mandi pangantin*.

**c. Setelah Prosesi *Bamandi-mandi Pangantin***

Setelah prosesi mandi selesai calon pengantin mengganti sarung yang telah basah dengan sarung yang bersih dan kering. Setelah mandi calon pengantin duduk di tengah-tengah tamu undangan pada suatu tempat yang khusus, yaitu beralaskan sarung bahalai wanita yang dibentuk menyerupai bintang dan duduk di depan bahan-bahan atau syarat-syarat yang disediakan untuk prosesi mandi pengantin.

Selanjutnya, calon pengantin dirias secukupnya oleh tutuha kampung. Kemudian setelah itu dilakukan prosesi *bakuliling lilin*. *Bakuliling lilin* adalah prosesi dimana calon pengantin dikelilingi dengan lilin yang diletakkan dibelakang cermin kecil, kemudian lilin

tersebut dikelilingkan oleh tutuha kampung sesuai dengan arah jarum jam sebanyak tiga kali.

Setelah prosesi selesai, tutuha kampung akan membacakan do'a selamat. Kue-kue yang dijadikan syarat kelengkapan prosesi *bamandi-mandi pangantin* dibagikan kepada tamu undangan yang hadir. Berdasarkan data dan fakta yang dijelaskan tersebut *bamandi-mandi pangantin* memiliki nilai positif dimasyarakat, selain untuk melestarikan adat juga sebagai sarana penyambung tali silaturrahi antar keluarga dan masyarakat.

Banyak filosofi yang terkandung dalam upacara *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan, berdasarkan wawancara dengan informan R dan JT, *bamandi-mandi pangantin* mengandung makna tersirat yakni banyak harapan dan do'a yang tercurahkan kepada calon pengantin. *Bamandi-mandi pangantin* juga dimaksudkan agar calon pengantin sewaktu bersanding terlihat tampak berseri dan segar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, syarat dan prosesi *bamandi-mandi pangantin* bersesuaian dengan teori *urf* yang mana adat yang telah belaku lama dan dilaksanakan oleh masyarakat terus menerus. *Bamandi-mandi pangantin* adalah warisan leluhur yang menjadi tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagaimana pengertian dari *urf* adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا ثَعَا رَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ

وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ ۝

Artinya: “Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbezaan antara ‘urf dengan adat.”<sup>107</sup>

Hal ini juga bersesuaian dengan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

سرعة تناسلح ليجبلا تعكلبها

Artinya: “Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan”.<sup>108</sup>

Berdasarkan kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dan prosesi *bamandi-mandi pangantin* yang dijalankan masyarakat adalah warisan yang dijalankan turun temurun dan menjadi aturan tidak tertulis untuk tetap dilestikan dan dijalankan. Berdasarkan observasi penulis syarat dan prosesi *bamandi-mandi pangantin* di setiap desa tidak jauh berbeda.

Selanjutnya ditinjau dari segi masalah mursalah maka hal ini tidak betentangan. Dalam syarat dan prosesi *bamandi-mandi pangantin* bahan-bahan yang disediakan seperti disediakan ketan, telur

<sup>107</sup>Ifrosin, *Fiqh Adat*, 6.

<sup>108</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019), 99.

rebus, pisang talas, wajik, dodol putih, dodol merah, kopi manis, kopi pahit. Jika calon pengantin adalah keturunan bidan maka ditambah dengan saji empat puluh macam kue yang berbeda-beda. Bahan yang disediakan akan dibacakan do'a oleh *tutuha kampung* dan sekaligus dilaksanakan syukuran. Berdasarkan prosesi yang dilaksanakan, ada kemaslahatan yang terkandung dalam prosesi *bamandi-mandi pangantin*. Bahan yang awal mulanya dijadikan sesajen sebagai persembahan kepada makhluk halus pada masa sekarang telah dijadikan hidangan untuk syukuran. Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, Kaidah-kaidah Fiqih sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika berada di



Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.<sup>109</sup>

Hal ini Bersesuaian dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.<sup>110</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa *bamandi-mandi pangantin* tidaklah bertentangan dengan Islam, karena tidak ada unsur mubazir yang di dalamnya. Bersesuaian pula dengan pengertian dari *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>111</sup>

Selanjutnya dilihat dari keseluruhan prosesi *bamandi-mandi pangantin* filosofi dilaksanakannya *bamandi-mandi pangantin* adalah mengandung makna tersirat yakni banyak harapan dan do'a yang tucurahkan kepada calon pengantin. *bamandi-mandi pangantin* juga dimaksudkan agar calon pengantin sewaktu bersanding terlihat tampak berseri dan segar. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi:

الامور بمقاصده

<sup>109</sup>Ibid.

<sup>110</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

<sup>111</sup>Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, 383.

Artinya: “Segala perkara tergantung dengan niatnya”<sup>112</sup>

Niat sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Suatu perbuatan dapat menjadi haram dengan niat, dan dapat juga menjadi halal dengan niat. Seperti menyembelih binatang ternak, jika dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hukumnya halal, akan tetapi bila dilakukan untuk selain Allah, hukumnya haram. Demikian pula halnya dengan perbuatan-perbuatan yang lain.<sup>113</sup> Sama halnya dengan *bamandi-mandi pangantin* apabila diniatkan untuk silaturahmi sekaligus melaksanakan syukuran maka hal ini tentu mendatangkan pahala bagi sahibul hajat.

### **3. Pandangan Ulama Terhadap Bamandi-Mandi Pangantin Pra walimatul al-‘ursy> di Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara**

Setelah melihat hasil wawancara bersama Ulama Di Kecamatan Haur Gading yang telah penulis wawancarai yakni AHd, SH, M, AH dan JH. Maka penulis menyimpulkan pandangan para ulama di Kecamatan Haur Gading maka hasil wawancara dari lima pendapat alim ulama di Kecamatan Haur Gading dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### a. Membolehkan

mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum *bamandi-mandi pangantin* adalah mubah. Sebagaimana keterangan AHd, M, JH, dan juga AH. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* ini. AHd menyatakan bahwa

<sup>112</sup>Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, th),17.

<sup>113</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat Dalam Ibadah* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), cet. ke-1, 52.

hukum melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* adalah mubah, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila mengerjakannya tidak mendapatkan pahala. Seperti contohnya adalah makan.

Berdasarkan hasil wawancara dari empat alim ulama yang membolehkan *bamandi-mandi pangantin* terdapat adanya unsur manfaat yang didapatkan dari prosesi *bamandi-mandi pangantin* diantaranya ialah:

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memakai wangi-wangian karena dalam prosesi *bamandi-mandi pangantin* menggunakan berbagai macam bunga.<sup>114</sup>
- 2) Berdasarkan filosofi bertujuan untuk pembersihan jiwa, baik dari segi jiwa dan juga akhlak calon pengantin menuju peralihan ke jenjang yang baru yaitu dunia pernikahan.<sup>115</sup>
- 3) Secara agama, dapat didasarkan pada mencintai kebersihan. Dengan niat untuk bersuci, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.<sup>116</sup>

b. Tidak Menganjurkan

sedangkan satu ulama yaitu SH menyatakan bahwa *bamandi-mandi pangantin* adalah *bid'ah*. SH menjelaskan *bid'ah* terbagi ke dalam dua yaitu *bid'ah dalalah* dan *bid'ah hasanah*, maka hal ini tergantung pada bagaimana pelaksanaan *bamandi-mandi pangantin* tersebut, jika membuka aurat maka tentu hal ini adalah termasuk

<sup>114</sup>AHd, *Wawancara* (Palimbangan, 9 April 2021).

<sup>115</sup>JH, *Wawancara* (Tambak Sari Panji, 26 Maret 202).

<sup>116</sup>AH, *Wawancara* (Sungai Limas, 11 April 2021).

kepada *bid'ah dalalah*. Tidak ada *maslahah* dan *mafsadah* yang terkandung di dalamnya hanya sebatas pelaksanaan adat di masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Haur Gading subjek menerangkan bahwa tidak menganjurkan untuk melaksanakan *bamandi-mandi pangantin*.

bahwa *bamandi-mandi pangantin* adalah hanya sekedar adat yang dilaksanakan masyarakat dan termasuk kedalam *bid'ah*. Ditinjau dari segi *urf* SH menjelaskan bahwa *urf* terbagi menjadi dua yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. Karena berdasarkan kaidah ushul fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Karena tidak ada hukum yang mengatur hal ini maka hukumnya adalah mubah. SH mengungkapkan bahwa tidak ada manfaat dan mudarat yang terandung dalam prosesi *bamandi-mandi pangantin*. Hanya sebatas acara yang dilaksanakan untuk hiburan di masyarakat saja.

Berdasarkan beberapa pandangan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada payung hukum mengenai *bamandi-mandi pangantin*. Dapat difahami bahwa *bamandi-mandi pangantin* ini hukumnya tidak wajib, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah, karena hanya sebatas tradisi. Namun apabila dengan niat yang baik maka hukumnya adalah

mubah, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ

مَا نَوَى

Artinya: “Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya”<sup>117</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa selagi niat dari calon pengantin adalah hal baik maka tentu tidak mengapa. Selagi diniatkan untuk berwangi-wangian maka tidak mengapa. Karena menggunakan wangi-wangian juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Selagi tidak ada niat yang bertentangan dengan syara’ maka tidak menjadi masalah dalam Islam. Hal ini karena agama Islam adalah agama yang toleransi terhadap budaya dan adat masyarakat. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الامور بمقاصده

Artinya: “Segala perkara tergantung dengan niatnya”<sup>118</sup>

Selanjutnya, bamandi-mandi pangantin dipandang sebagai adat di masyarakat, yang seolah telah menjadi aturan tidak tertulis dimasyarakat. Di tinjau dari teori ‘urf sebagaimana menurut Abdul Karim Zaidan yang menyatakan bahwa:

<sup>117</sup>Ustaz Iyus, Ustaz Teteng Sopian, dkk, Al-Qur’an Al-Karim Al-Haramain (Bandung : Cordoba, 2013), 43.

<sup>118</sup>Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta Barat: CV Artha Rivera,t.th),17.

مألفه المجتمع واعتماده وساروا عليه في حياته من اقوال أوفعل

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>119</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan dapat dipahami bahwa tradisi *bamandi-mandi pangantin pra Walimatul Al-Ursy* telah dilakukan masyarakat setempat secara turun-temurun telah memenuhi kriteria bahwa tradisi ini telah dianggap sebagai adat dan telah diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi bersama-sama.

Dilihat dari bentuknya *bamandi-mandi pangantin* ini merupakan termasuk ke dalam *'urf fi'li* yang artinya kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>120</sup> Jika dilihat dari segi Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau itu terbagi atas: *'Urf shahih* dan *'urf fasid*.<sup>121</sup> *'Urf shahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara'. Sedangkan *'urf fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara'.<sup>122</sup>

Selanjutnya, kenyataannya adalah Islam di Nusantara lebih banyak didominasi tradisi dan sistem kepercayaan lokal yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun dalam hal ini tentu saja Syariat Islam tidak serta merta menghilangkan tradisi dan

<sup>119</sup> Zein, *Ushul Fiqh*, 186.

<sup>120</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 134.

<sup>121</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

<sup>122</sup> Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 94.



kearifan lokal yang telah di jalankan oleh masyarakat sejak turun-temurun. Hanya saja secara selektif manyaring agar adat atau tradisi itu tidak menyalahi aturan agama.

Jika ditinjau dari segi teori *'Urf* maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *'Urf* dapat menjadi landasan hukum di masyarakat. Sebagaimana pendapat Abdul Karim Zaidan yang menyebutkan syarat-syarat *urf* bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) *'Urf* itu harus termasuk ke dalam *'urf shahih*.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadikebiasaan mayoritas penduduknegeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'Urf* itu.<sup>123</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dengan demikian prosesi *bamandi-mandi pangantin* yang terkadang dilaksanakan di tempat umum seperti *ambin luar* (pelataran rumah) tentu hal ini bertentangan dengan *nash* yang *mensyari'atkan* kepada seluruh umat Islam untuk menutup aurat. Sebagaimana yang termaktub dalam Qur'an surah Surat al-A'raf ayat 26 berikut:

---

<sup>123</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Prenada Media Group, 2019), 143.

يٰٓبٰنِي ۤءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِيَاسًا يُؤْرِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا ۙ وَلِيَبَسُ الثَّقَوٰى ذٰلِكَ  
 خَيْرٌ ۙ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat"<sup>124</sup>

Ibnu Abbas dan Aisyah ra. menjelaskan: Apa yang biasa tampak dari wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan dalam maupun luar, merujuk hadis narasi Khalid bin Duraik dari Aisyah ra. bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan baju tipis. Beliau pun menegurnya, “Apa-apaan ini, hai Asma! Sesungguhnya jika seorang wanita suda haid, maka tidak boleh ada yang terlihat darinya kecuali hanya ini dan ini” sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangan.<sup>125</sup>

Dapat disimpulkan bahwa adanya benturan antara tradisi yang dilakukan dengan al-Qur’an. Maka, ketika *bamandi-mandi pangantin* dilakukan dengan cara yang melanggar syar’a maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Sebagaimana yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan urf akan berubah bilaman ‘urf itu berubah. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ungkapannya:

<sup>124</sup>al-A’raf, 7:26.

<sup>125</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah (Jakarta: Amzah, 2015), 172.

في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الامكنة و الأحوال و

النيات و العوائد

“fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu , tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.<sup>126</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari bamandi-mandi pangantin itu sendiri bergantung pada bagaimana prosesi itu sendiri dilaksanakan. Jika tidak bertentangan dengan sya’riat Islam. Maka tentunya hal ini adalah tradisi yang boleh untuk dilestarikan. Namun apabila dalam pelaksanaan bamandi-mandi itu sendiri ada unsur kesyirikan atau membuka aurat maka hal ini hukumnya adalah haram, karena menutup aurat adalah wajib sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur’an.

Sebagaimana teori *receptive a contrario* yang dicetuskan oleh Sayuti Thalib yang telah dipaparkan di bab dua, menjelaskan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *receptive a contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku.<sup>127</sup>

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut pandang teori masalah *mursalah*, bahwa *asy-Syatibi* mendefinisikan masalah *mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh dalil

<sup>126</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), 109.

<sup>127</sup>Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17.

tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara.<sup>128</sup> Berdasarkan teori ini dapat dipahami bahwa bamandi-mandi pangantin merupakan tradisi masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum atau dalil. Oleh karena itulah perlu ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah yakni dapat dilihat seberapa besar kebermanfaatannya yang terkandung dalam tradisi yang dijalankan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kemaslahatan dilaksakannya *bamandi-mandi pangantin* adalah terjalinnya kembali hubungan kekeluargaan. Menurut keyakinan masyarakat zaman dahulu Upacara *bamandi-mandi pangantin* sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib ini didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa sehingga ditakuti oleh manusia. Kepercayaan itu biasanya termasuk suatu rasa kebutuhan akan suatu bentuk komunikasi dengan tujuan untuk menangkal kejahatan, menghilangkan musibah seperti pengantin pingsan atau terdapat kejadian yang tidak diinginkan.<sup>129</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka paradigma masyarakat mengenai bamandi-mandi pangantin adalah untuk keselamatan sahibul hajat khususnya adalah calon mempelai. Seiring berjalannya waktu tentu paradigma seperti ini terkikis dengan pemahaman masyarakat mengenai kepercayaan kepada makhluk gaib tidak boleh mengotori tauhid.

---

<sup>128</sup> Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Marifah, t.th),16.

<sup>129</sup> Nurhasanah Hasbullah dan M.Shyahran Jailni, "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia", *Khazanah*, Vol. 18 (2), (Jambi: 2020), 305.

Sebagaimana yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat, tentu hal ini menjadi kebutuhan sosial, yang di dalam bermasyarakat apabila tidak melaksanakan ini maka akan dianggap tidak menghormati tutuha kampung (tokoh adat) atau tidak menghormati tradisi leluhur.

Terjadi banyak islamisasi dalam prosesi ini, yakni saji yang biasa di buang untuk diberikan kepada makhluk halus dibagikan kepada tamu undangan untuk syukuran dan di bacakan do'a selamat oleh ulama atau tokoh masyarakat yang hadir.

Berdasarkan data dan fakta yang dijelaskan tersebut, maka adanya kemaslahatan yang terkandung dalam *acara bamandi-mandi pangantin* ini, yakni melestarikan adat dimasyarakat, mempererat tali silaturahmi antar sesama. Dan menghindari adanya sangsi sosial jika tidak melaksanakan acara bamandi-mandi pangantin.

Sehubungan dengan hal tersebut, teori dari masalah mursalah juga memiliki syarat dalam memfungsikannya, sebagaimana menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu:

- a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berup maslahat hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan;
- b) Sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepingn pribadi;

- c) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegsan daalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma.<sup>130</sup>

Jadi, melihat dari teori masalah ini maka *bamandi-mandi pangantin* tidak menjadi masalah jika terus dilestaraikan asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadist dan *ijma*. Sehingga acara *bamandi-mandi pangantin* hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga aurat dari calon pengantin sehingga tidak terjadi benturan antara tradisi atau adat di masyarakat dengan agama. Bahkan dalam agama dianjurkan untuk meawat dan melestarikan adat dengan menjadiaknnya kepada hal yang lebih baik lagi, sebagaimana kaidah fiqh berbunyi:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.<sup>131</sup>

Dari kaidah di atas adapat disimpulkan bahwa tetap memelihara adat lama yang maslahah dan menjadikan yang baru lebih maslahah. Contohnya seperti tetap manjaga tradisi *bamandi-mandi pangantin* dijalankan di masyarakat namun dilakukan pembaruan dengan meninggalkan hal-hal yang betentangan dengan *syara*'.

<sup>130</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 144.

<sup>131</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 110.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Alasan calon pengantin melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* adalah sebagai penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu dan sebagai sarana silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai prosesi *bamandi-mandi pangantin* beragam sesuai dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan agama. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan menyerap banyak pengetahuan ilmu agama lebih memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* dengan menutup aurat dan memperhatikan syari'at Islam.
2. Syarat *bamandi-mandi pangantin* ialah disediakan air yasin, air *datu* (sungai), air do'a, dan air kelapa muda serta dua ember air bunga dan mayang di tempat pemandian. Piduduk disediakan dua buah terdiri dari beras, gula merah dan kelapa yang telah dikupas. Untuk saji yang harus disediakan ialah ketan, telur rebus, pisang talas, wajik, dodol putih, dodol merah, kopi manis, kopi pahit. Jika calon pengantin adalah keturunan bidan maka ditambah dengan saji empat puluh macam kue yang berbeda-

beda. Sebelum prosesi *bamandi-mandi pangantin*, calon pengantin terlebih dahulu dihias. Setelah bahias selesai, calon pengantin segera berganti pakaian dan sarung untuk mandi. Pengantin turun ke ambun untuk mandi kemudian duduk di petilasan. Tahapan penyiraman air terlebih dahulu dilakukan oleh orang tua calon pengantin, setelah itu dilanjutkan oleh tutuha kampung dan siraman terakhir diakhiri oleh orang tua calon pengantin. Pada tahap pertama menyiramkan air yang telah dibacakan surah yasin, dilanjutkan dengan menyiramkan air datu. Siraman terakhir yaitu menggunakan air kelapa yang diletakkan di atas mayang kuncup lalu dipukul sampai merekah oleh salah satu tutuha kampung. Setelah prosesi *bamandi-mandi pangantin* selesai, calon pengantin mengganti sarung dengan sarung yang bersih dan kering lalu duduk di tengah-tengah hadirin di atas sarung bahalai wanita dan duduk di depan bahan-bahan atau syarat-syarat yang disediakan untuk prosesi *bamandi-mandi pangantin*. Pengantin dirias sedikit lalu dilakukan prosesi *bakuliling lilin*. Setelah seluruh prosesi selesai, saji yang telah disiapkan dibacakan do'a selamat dan dihidangkan kepada seluruh tamu undangan.

3. Pandangan ulama terhadap *bamandi-mandi pangantin* beragam. Beberapa ulama sepakat bahwa hukum melaksanakannya adalah mubah, karena tidak ada dasar hukum mengenai *bamandi-mandi pangantin* ini. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa *bamandi-mandi pangantin* adalah bid'ah. Namun, bid'ah hasanah atau dalalah dari prosesi ini tergantung pada bagaiman prosesi *bamandi-mandi pangantin* ini

dilaksanakan. Jika membuka aurat di tengah khalayak ramai maka jelas hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan syari'at Islam. Apabila menjaga aurat dan dengan niat yang baik maka hukumnya bisa saja sunnah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang tetap melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* agar tetap menjaga aurat. Melestarikan kebudayaan leluhur tidaklah bertentangan dengan syara' apabila dalam prosesi yang dilaksanakan tidak terdapat kontradiksi antara hukum Islam dengan adat yang dijalankan.
2. Kepada *tutuha kampung* agar mengganti air datu (*sungai*) cukup dengan air do'a atau air yasin agar tidak mengandung unsur kesyirikan. Serta prosesi *bakuliling lilin* hendaknya ditiadakan karena mengandung unsur kesamaan dengan prosesi pra Islam.
3. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya dapat memberikan nasihat atau semacam pengajian terbuka kepada masyarakat agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan *bamandi-mandi pangantin* khususnya terkait prosesi *bamandi-mandi pangantin* yang sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Agustina, Resda Maulida. "Persepsi Masyarakat Banjar terhadap Tradisi Mandi Pengantin (Perspektif Psikologi Islam). Skripsi--UIN Antasari Banjar: Banjmasin, armasin: 2018.
- AH, Wawancara. Sungai Limas, 11 April 2021.
- AHd, wawancara. Palimbangan, 9 April 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, Miftahul dan Faisal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: pustaka setia, 2017.
- Arnawati, Aar. "Kedudukan Dan Peran Ulama Dalam Perspektif Al-Qur'an", skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2017.
- Asmawi. "konseptualisasi teori masalah" ,salam , Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum,22 November 2014.
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dâr al-Marifah, t.th.
- Aw. wawancara, Palangka Raya, 2 september 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsest, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan UshulFiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- BPS Kab. HSU, Haur Gading dalam angkat 2019. BPS Hulu Sungai Utara, 2019.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 1990.
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* . Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.

- Effendi, Ramlan. "Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya Pada Pelajaran Matematika Smp", *Ilmiah Pendidikan Matematika*, Vol. 2, No. 1.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Prenada Media Group, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KencanaPrenada Media, 2005.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoven , jilid1, 1999.
- Fitria, Khairunnisa. "Adat Perkawinan Suku Banjar di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang kab, Tanjung Jabung Barat dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi--Sulthan Thaha Saifuddinjambi: Jambi, 2019.
- Gayo, Nogarsyah Moede .*Buku Pintar Islam*. Jakarta: Lading Pustaka Dan Initmedia, 2009.
- Ghony, M.Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, Cet. 2, 2012.
- Hakim, Moh. Nor. *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hasbullah, Nurhasanah dan M.Shyahran Jailni. "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia", *Khazanah*, Vol. 18 (2), Jambi: 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers,2015.
- Jauhari (al), Ismail ibn Hammad.*al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihâh al-'Arabiyyah*. Juz ke-1, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1956,
- JH, *Wawancara*. Tambak Sari Panji, 26 Maret 2021.
- JT. *Wawancara*. Panawakan, 26 Maret 2021.
- Kamariah, "Makna Simbolikdalam Adat Badudus Pangantin Banjar", (Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin), *Junal Stikip Banjarmasin*, Vol. 2. 10 Mei 2020.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Khin (al), Mustofa, Al Mustofa al Bugho dan Aliy Asy-Syarbiji, *Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*. Damaskus: Darul Qolam, 1992.



- Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- M. *Wawancara*. Pulantani, 31 Maret 2021.
- M. Nasir. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- M. Suriansyah, dkk, *Urang Banjar Dan Kebudayaanannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.
- Mardiana, "Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)". Skripsi--UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi: 2020.
- moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Najamuddin. "Ulama Dalam Prespektif al-Qur'an", dalam <https://www.didaksi.com/ulama-dalam-perspektif-alquran/>. 1 februari 2021.
- Muhammad, Yunus. *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya:Wacana Intelektual Surabaya, 2015.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Prastowo, Andi. *Mengenal Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif* .Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Banjar-Indonesia*, Jakarta: t.p.,1977.
- R. *Wawancara*. Tuhuran, 23 Maret 2021.
- RA. *wawancara*. Tangkawang, 22 Maret 2021.
- RH. *wawancara*. Tuhuran, 17 Mei, 2021.
- RR. *wawancara*. Haur Gading, 4 april 2021.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Cet. 1. Yogyakarta: Ghana Ilmu, , 2006.
- SH. *Wawancara*. Haur Gading, 16 April 2021.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.



- Sopyan, Yayan . *Islam Negara: Transformasi Hukum perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Cet-1. Jakarta : Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syathiri (Asy), Ahmad bin Umar. *Al Yaqutunnafis*. Surabaya: Al Hidayah, 1369 H.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrariorio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Usman, Muchlis. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Yayuk, Rissari. "Morfem Terikat Dalam Bahasa Banja Rbound Morpheme In Banja R Language", *Gramatika*, Vol. V, No.2. Juli-Desember 2017.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.